



P U T U S A N

Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dicky Farrellal Fatah;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Timur II RT.03/RW.04, Kel. Kecomberan, Kec. Talun, Kota Cirebon – Jawa Barat (sesuai KTP) atau Jl. Griya Sampiran, Desa Sampiran, Kec. Talun, Kota Cirebon – Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dicky Farrellal Fatah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penaehat Hukumnya yaitu Agus Firman Panjaitan, S.H., Kombes Pol. (Purn) Jidin Siagian, S.H., M.H., Tito Ronald M Pandjaitan, S.H., Dwi Handy Pardede, S.H., Clanse Pakpahan, S.H., dan Bambang Sibagariang, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Handy, Firman & Partners" beralamat di The City Tower, Floor 12-N1, Jl. MH. Thamrin No.81 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY FARRELLAL FATAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang**" melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DICKY FARRELLAL FATAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850, Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat;
- 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850, Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;
- 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
- 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat.
- 1 (satu) unit jam tangan merek Garmin Fenix warna hitam;
- 1 (satu) unit headset bluetooth warna putih;
- 1 (satu) unit dompet warna hitam motif carbon;
- 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrelal Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrelal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;

Halaman 3 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit KTP nomor: 3277030301950005 atas nama Abiyu Fattah Akbar alamat D'Green Aqila Residence Blok B 30 RT 001, RW 002 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
13. 1 (satu) unit NPWP Nomor: 860508688426000 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
14. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 980113370463 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandawa 12 Tedeng Jaya Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
15. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 13059801002269 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;
16. 1 (satu) unit SIM C Nomor: 13369801000025 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;
17. 1 (satu) unit Kartu ATM Platinum Bank BCA Nomor Kartu: 5260512036123162;
18. 1 (satu) unit Kartu Flazz Nomor: 01445200036313429 dengan saldo Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
19. 1 (satu) unit token BCA nomor: 43-3013820-4 warna biru;
20. 1 (satu) unit buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6610698547 atas Dicky Farrellal Fatah KCP Proklamasi Depok;
21. 1 (satu) unit Handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor imei: 868196064268342 yang berisi simcard 0882001859257;
22. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 358080741458004 dan imei 2: 358106231458004;
23. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 356769543362586 dan imei 2 : 357615313362588;
24. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04e warna hitam dengan nomor imei 1: 352691972779748 dan imei 2 : 356428722779744;
25. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model RM-1136 warna hitam dengan nomor imei 1: 35111070666629 dan imei 2 : 355111070666637 dengan simcard: 087864564305;
26. 1 (satu) unit Simcard Telkomsel Baru dengan nomor: 082122232398;
27. 1 (satu) unit Kartu Indonesia Pintar atas nama Raka Rafliansyah;
28. 1 (satu) unit Kartu Allianz Nomor: 8000210113564528 atas nama Dicky Farrellal Fatah;

Halaman 4 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) unit Kartu Stellify atas nama Tuan Akbar;
30. 1 (satu) unit buku catatan kecil sampul biru tua;
31. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Calibre;
32. 1 (satu) unit dus handphone merek Redmi A2 dengan nomor imei:
868196064268342;
33. 1 (satu) unit dus handphone merek Galaxy 04E dengan nomor Imei:
352691972779748;
34. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Polo Lodano yang berisi pakaian;
35. uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

36. 1 (satu) Rangkap print rekening bank BRI Nomor rekening:
36801787878562 atas nama Sherly Suswandi periode Bulan
September 2023
37. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank BRI nomor rekening:
378201031708537 atas nama Ratna Yulinar;
38. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank Mandiri nomor rekening:
173-00-1467815-6 atas nama Ratna Yulinar;
39. 1 (satu) rangkap print rekening koran Sea Bank nomor rekening:
901406996333 atas nama Ratna Yulinar;
40. 1 (satu) Rangkap print rekening BCA Nomor rekening: 3740646663
atas Dan Bildansyah periode Bulan Januari 2023 sampai dengan
bulan Desember 2023;
41. serta dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon amar Putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana dalam Tuntutan JPU pada Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.
2. Menyatakan bahwa **TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana dalam **DAKWAAN DAN/ATAU KEDUA** Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.



3. Menyatakan bahwa **TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana dalam **DAKWAAN DAN/ATAU KEDUA** Pasal 480 ke - 1 KUHPidana.
4. Menyatakan bahwa **TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana** sebagaimana dalam **DAKWAAN KEDUA** pada Pasal 5 Undang – Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. **Membebaskan (Vrijspraak) TERDAKWA** dari segala **TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum** dan/atau setidaknya **Melepaskan (Onslag) TERDAKWA** dari segala **TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum**;
6. Memulihkan nama baik, Harkat dan Martabat **TERDAKWA** pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila **Majelis Hakim yang mulia** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadli Perkara aquo berpendapat lain, agar memutuskan dengan Putusan yang seadil – adilnya (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **DICKY FARRELLAL FATAH** bersama dengan saksi **IRMA HERLINA SULISTIO** bersama dengan saksi **IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada waktu sekira tanggal 06 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di PT TRI CAPITAL INVESTAMA jalan Suryo Pranoto No. 29A Rt. 08 Rw. 07 Kelurahan Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi IMAM AKBAR yang bekerja di KEMENDAGRI, saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang merupakan ibu kandung Terdakwa, dan DOFELINDO Als CAKI dengan lokasi pertemuan dilakukan di Hotel Bidakara dan Hotel Aryaduta, dari pertemuan tersebut kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengajak saksi IMAM AKBAR untuk bekerjasama seolah-olah ada proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI dengan cara saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi IMAM AKBAR untuk membuat Purchase Order (PO) terkait proyek pengadaan Handphone yang seolah-olah ada di KEMENDAGRI dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone yang nantinya diserahkan oleh vendor;
- Bahwa kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi HAMBALI ARIEF YUSUF untuk menawarkan proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI tersebut kepada pihak lain dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF menawarkan kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yang merupakan kuasa dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA (PT TCI), setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi HAMBALI ARIEF YUSUF yang telah melakukan pertemuan dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI untuk menawarkan proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI, sehingga atas penawaran dari saksi HAMBALI ARIEF YUSUF kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saksi AGUSTIN LUNAWATI bersama dengan saksi TRI HANDONO dan saksi ANDRIYANTO mendatangi saksi IMAM AKBAR yang mengaku sebagai petugas lelang pada KEMENDAGRI yang ditemani oleh saksi HAMBALI ARIEF YUSUF;
- Bahwa dari pertemuan saksi AGUSTIN LUNAWATI dengan saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF diketahui apabila pembayaran atas pengadaan Handphone di KEMENDAGRI akan dibayarkan selama 30 hari kerja, atas pernyataan dari saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI teryakinkan untuk mengambil proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut, setelah berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI kemudian saksi

Halaman 7 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM AKBAR membuat Purchase Order (PO) dengan menggunakan kop surat KEMENDAGRI, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi IMAM AKBAR yang membuat Purchase Order (PO) kemudian Terdakwa memberikan harga/nilai Handphone yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR selesai menyusun Purchase Order (PO) kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama **“muah muah”** yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yakni:

1. Tanggal 09 Januari 2023 terdapat 13 PO dengan jumlah 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dengan nilai sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
2. Tanggal 11 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
3. Tanggal 13 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
4. Tanggal 25 Januari 2023 terdapat 45 PO dengan jumlah 315 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa untuk memenuhi 88 (delapan puluh delapan) PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian saksi AGUSTIN LUNAWATI menghubungi INFONET untuk memenuhi PO atas Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan PT MITRAHUB INDONESIA untuk memenuhi PO atas Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang akan di serahkan kepada saksi IMAM AKBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian dilakukan penyerahan atas 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan menggunakan Kop Surat KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR dari KEMENDAGRI dan saksi IQBAL ALAN ABDULLAH dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA, setelah saksi IMAM AKBAR menerima 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diserahkan oleh PT TRI CAPITAL INVESTAMA kemudian saksi IMAM AKBAR memberitahukan melalui grup muah-muah apabila Handphone telah diterima dari saksi AGUSTIN LUNAWATI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengambil Handphone-Handphone tersebut yakni:
 1. Tanggal 12 Januari 2023 bertempat di kantor Gedung lantai 15 KEMENDAGRI, Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO telah menerima 104 (seratus empat) unit (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb;
 2. Tanggal 14 Januari 2023 bertempat di kantor Gedung lantai 15 KEMENDAGRI, Terdakwa telah menerima 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 3. Tanggal 18 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, Terdakwa ditemani dengan saksi ERI FAJRI telah mengambil 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 4. Tanggal 28 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, Terdakwa ditemani dengan saksi ERI FAJRI telah mengambil 315 (tiga ratus lima belas) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menerima Handphone dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa untuk meyakinkan pihak PT TRI CAPITAL INVESTAMA melakukan pembayaran dengan menggunakan rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa seolah-olah pembayaran tersebut bersumber dari KEMENDAGRI dengan pembayaran sebagai berikut:

Halaman 9 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PO ke-1 sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- PO ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- PO ke-3 yang telah jatuh tempo Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.319.882.385,- (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga terdapat kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) ;

Namun untuk PO ke-4 sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) belum dibayarkan kepada PT TRI CAPITAL INVESTAMA, sehingga total invoice yang belum dibayarkan sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa kemudian ketika terjadi pembayaran dengan menggunakan rekening pribadi atas nama Terdakwa membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI curiga dan mempertanyakan kepada saksi IMAM AKBAR saat itu diberikan alasan apabila untuk menghindari pajak, kemudian pada tanggal 13 April 2023 di kantor KEMENDAGRI saksi AGUSTIN LUNAWATI bertemu dengan saksi HARI ANDAYANI yang merupakan Kasubdit Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen Daerah KEMENDAGRI dan dari pertemuan tersebut diketahui apabila KEMENDAGRI tidak memiliki proyek pengadaan Handphone sehingga terhadap 88 (delapan puluh delapan) lembar PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR adalah fiktif dan saksi IMAM AKBAR bukanlah merupakan Pejabat lelang di KEMENDAGRI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila di KEMENDAGRI tidak terdapat Pengadaan Handphone namun karena Terdakwa berkeinginan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF, Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR membuat PO Fiktif yang harga/nilai yang tertera dalam PO berasal dari Terdakwa dan setelah mendapatkan 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 selanjutnya Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada pihak lain dan menggunakan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 10 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF telah merugikan saksi AGUSTIN LUNAWATI yang mewakili PT TRI CAPITAL INVESTAMA sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **DICKY FARRELLAL FATAH** bersama dengan saksi **IRMA HERLINA SULISTIO** bersama dengan saksi **IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada waktu sekira tanggal 06 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di PT TRI CAPITAL INVESTAMA jalan Suryo Pranoto No. 29A Rt. 08 Rw. 07 Kelurahan Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi IMAM AKBAR yang bekerja di KEMENDAGRI, saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang merupakan ibu kandung Terdakwa, dan DOFELINDO Als CAKI dengan lokasi pertemuan dilakukan di Hotel Bidakara dan Hotel Aryaduta, dari pertemuan tersebut kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengajak saksi IMAM AKBAR untuk bekerjasama seolah-olah ada proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI dengan cara saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi IMAM AKBAR untuk membuat Purchase Order (PO) terkait proyek pengadaan Handphone yang seolah-olah ada di KEMENDAGRI dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone yang nantinya diserahkan oleh vendor;
- Bahwa kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi HAMBALI ARIEF YUSUF untuk menawarkan proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI tersebut kepada pihak lain dan saksi HAMBALI ARIEF

Halaman 11 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



YUSUF menawarkan kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yang merupakan kuasa dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA (PT TCI, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi HAMBALI ARIEF YUSUF yang telah melakukan pertemuan dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI untuk menawarkan proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI, sehingga atas penawaran dari saksi HAMBALI ARIEF YUSUF kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saksi AGUSTIN LUNAWATI bersama dengan saksi TRI HANDONO dan saksi ANDRIYANTO mendatangi saksi IMAM AKBAR yang mengaku sebagai petugas lelang pada KEMENDAGRI yang ditemani oleh saksi HAMBALI ARIEF YUSUF;

- Bahwa dari pertemuan saksi AGUSTIN LUNAWATI dengan saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF diketahui apabila pembayaran atas pengadaan Handphone di KEMENDAGRI akan dibayarkan selama 30 hari kerja, atas pernyataan dari saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI teryakinkan untuk mengambil proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut, setelah berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI kemudian saksi IMAM AKBAR membuat Purchase Order (PO) dengan menggunakan kop surat KEMENDAGRI, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi IMAM AKBAR yang membuat Purchase Order (PO) kemudian Terdakwa memberikan harga/nilai Handphone yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR selesai menyusun Purchase Order (PO) kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama **“muah muah”** yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yakni:
 1. Tanggal 09 Januari 2023 terdapat 13 PO dengan jumlah 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dengan nilai sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);



2. Tanggal 11 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
3. Tanggal 13 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
4. Tanggal 25 Januari 2023 terdapat 45 PO dengan jumlah 315 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa untuk memenuhi 88 (delapan puluh delapan) PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian saksi AGUSTIN LUNAWATI menghubungi INFONET untuk memenuhi PO atas Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan PT MITRAHUB INDONESIA untuk memenuhi PO atas Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang akan di serahkan kepada saksi IMAM AKBAR

- Bahwa atas PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian dilakukan penyerahan atas 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan menggunakan Kop Surat KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR dari KEMENDAGRI dan saksi IQBAL ALAN ABDULLAH dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA, setelah saksi IMAM AKBAR menerima 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diserahkan oleh PT TRI CAPITAL INVESTAMA kemudian saksi IMAM AKBAR memberitahukan melalui grup muah-muah apabila Handphone telah diterima dari saksi AGUSTIN LUNAWATI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengambil Handphone-Handphone tersebut yakni:
 1. Tanggal 12 Januari 2023 bertempat di kantor Gedung lantai 15 KEMENDAGRI, Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO telah menerima 104 (seratus empat) unit (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 14 Januari 2023 bertempat di kantor Gedung lantai 15 KEMENDAGRI, Terdakwa telah menerima 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 3. Tanggal 18 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, Terdakwa ditemani dengan saksi ERI FAJRI telah mengambil 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 4. Tanggal 28 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, Terdakwa ditemani dengan saksi ERI FAJRI telah mengambil 315 (tiga ratus lima belas) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menerima Handphone dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa untuk meyakinkan pihak PT TRI CAPITAL INVESTAMA seolah-olah proyek pengadaan di KEMENDAGRI melakukan pembayaran dengan menggunakan rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa seolah-olah pembayaran tersebut bersumber dari KEMENDAGRI dengan pembayaran sebagai berikut:
 - PO ke-1 sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - PO ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
 - PO ke-3 yang telah jatuh tempo Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.319.882.385,- (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga terdapat kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Namun untuk PO ke-4 sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) belum dibayarkan kepada PT TRI CAPITAL INVESTAMA, sehingga total invoice yang belum dibayarkan sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa terhadap 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diterima oleh Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menjual Handphone tersebut diantaranya:

1. Pada tanggal 14 Januari 2023 s/d 18 Januari 2023 telah dijual 95 (Sembilan puluh lima) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 216 (dua ratus enam belas) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.2.347.500.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FEBRIAN ALKHIFARI dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
2. Pada tanggal 25 dan 26 Januari 2023 telah dijual 2 (dua) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB melalui saksi BUDI LAKSANA yang bekerja sebagai kurir dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa juga meminta kepada saksi BUDI LAKSANA untuk mengirimkan 3 (tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB ke rumah yang berada di Setra Duta Mekar Blok H-2 Nomor 1 Kel. Sariwangi, Kecamatan Parompong Kab. Bandung Barat;
3. Pada tanggal 09 Maret 2023 telah dijual sebanyak 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) kepada saksi CIHARSIH dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
4. Pada tanggal 02 Maret 2023 s/d 13 April 2023 telah dijual 103 (seratus tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.1.910.744.000,- (satu milyar Sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada saksi JOHAN dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
5. Pada tanggal 18 Maret 2023, bertempat di Drive Thru Bank BNI Jalan Dr. Junjungan Pasteur Bandung Jawabar, telah dijual 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan harga Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) melalui Tokopedia kepada saksi ASEP SLAMET DERAJAT dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;



Dengan total pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa melalui rekening pribadinya sebesar Rp.4.508.744.000,- (empat milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila di KEMENDAGRI tidak terdapat Pengadaan Handphone namun karena Terdakwa berkeinginan mendapatkan keuntungan dari penjualan Handphone dengan menggunakan PO Fiktif yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR kemudian setelah mendapatkan 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 selanjutnya Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada pihak lain dan menggunakan hasil penjualannya untuk :
 - o membayar invoice dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA atas PO yang telah jatuh tempo;
 - o mengirimkan uang hasil penjualan Handphone kepada beberapa pihak selain PT TCI
 - o menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF telah merugikan saksi AGUSTIN LUNAWATI yang mewakili PT TRI CAPITAL INVESTAMA sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

atau

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **DICKY FARRELLAL FATAH**, pada waktu sekira tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di PT TRI CAPITAL INVESTAMA jalan Suryo Pranoto No. 29A Rt. 08 Rw. 07 Kelurahan Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus**



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula Terdakwa diminta oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO untuk mengambil Handphone dari hasil membuat Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR, terhadap PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR seolah-olah ada proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI dibuat dengan cara saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi IMAM AKBAR untuk membuat Purchase Order (PO) terkait proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone yang nantinya diserahkan oleh vendor;
- Bahwa kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi HAMBALI ARIEF YUSUF untuk menawarkan proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI tersebut kepada pihak lain dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF menawarkan kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yang merupakan kuasa dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA (PT TCI, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi HAMBALI ARIEF YUSUF yang telah melakukan pertemuan dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI untuk menawarkan proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI, sehingga atas penawaran dari saksi HAMBALI ARIEF YUSUF kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saksi AGUSTIN LUNAWATI bersama dengan saksi TRI HANDONO dan saksi ANDRIYANTO mendatangi saksi IMAM AKBAR yang mengaku sebagai petugas lelang pada KEMENDAGRI yang ditemani oleh saksi HAMBALI ARIEF YUSUF;
- Bahwa dari pertemuan antara saksi AGUSTIN LUNAWATI dengan saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF diketahui apabila pembayaran atas pengadaan Handphone di KEMENDAGRI akan dibayarkan selama 30 hari kerja, atas pernyataan dari saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI teryakinkan untuk mengambil proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut, setelah berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI kemudian saksi IMAM AKBAR membuat Purchase Order (PO) dengan menggunakan kop surat KEMENDAGRI, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi IMAM AKBAR yang membuat Purchase Order (PO) kemudian Terdakwa memberikan harga/nilai Handphone yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR selesai menyusun Purchase Order (PO) kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama **"muah muah"** yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yakni:

- Tanggal 09 Januari 2023 terdapat 13 PO dengan jumlah 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dengan nilai sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Tanggal 11 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- Tanggal 13 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- Tanggal 25 Januari 2023 terdapat 45 PO dengan jumlah 315 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa untuk memenuhi 88 (delapan puluh delapan) PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian saksi AGUSTIN LUNAWATI menghubungi INFONET untuk memenuhi PO atas Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan PT MITRAHUB INDONESIA untuk memenuhi PO atas Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang akan di serahkan kepada saksi IMAM AKBAR

- Bahwa atas PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian dilakukan penyerahan atas 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan menggunakan Kop Surat KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR dari KEMENDAGRI dan saksi IQBAL ALAN ABDULLAH



dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA, setelah saksi IMAM AKBAR menerima 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diserahkan oleh PT TRI CAPITAL INVESTAMA kemudian saksi IMAM AKBAR memberitahukan melalui grup muah-muah apabila Handphone telah diterima dari saksi AGUSTIN LUNAWATI;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi IMAM AKBAR dalam grup tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menerima Handphone yang didapatkan dari PO fiktif yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR diantaranya:
 1. Tanggal 12 Januari 2023 bertempat di kantor Gedung lantai 15 KEMENDAGRI, Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO telah menerima 104 (seratus empat) unit (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb;
 2. Tanggal 14 Januari 2023 bertempat di kantor Gedung lantai 15 KEMENDAGRI, Terdakwa telah menerima 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 3. Tanggal 18 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, Terdakwa ditemani dengan saksi ERI FAJRI telah mengambil 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 4. Tanggal 28 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, Terdakwa ditemani dengan saksi ERI FAJRI telah mengambil 315 (tiga ratus lima belas) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menerima Handphone dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa seolah-olah pembayaran tersebut bersumber dari KEMENDAGRI dengan pembayaran sebagai berikut:
 - PO ke-1 sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - PO ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
 - PO ke-3 yang telah jatuh tempo Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.319.882.385,- (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus



delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga terdapat kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) ;

Namun untuk PO ke-4 sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) belum dibayarkan kepada PT TRI CAPITAL INVESTAMA, sehingga total invoice yang belum dibayarkan sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa terhadap 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diterima oleh Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menjual Handphone tersebut diantaranya:

1. Pada tanggal 14 Januari 2023 s/d 18 Januari 2023 telah dijual 95 (Sembilan puluh lima) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 216 (dua ratus enam belas) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.2.347.500.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FEBRIAN ALKHIFARI dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
2. Pada tanggal 25 dan 26 Januari 2023 telah dijual 2 (dua) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB melalui saksi BUDI LAKSANA yang bekerja sebagai kurir dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa juga meminta kepada saksi BUDI LAKSANA untuk mengirimkan 3 (tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB ke rumah yang berada di Setra Duta Mekar Blok H-2 Nomor 1 Kel. Sariwangi, Kecamatan Parompong Kab. Bandung Barat;
3. Pada tanggal 02 Maret 2023 s/d 13 April 2023 telah dijual 103 (seratus tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.1.910.744.000,- (satu milyar Sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada saksi JOHAN dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;



4. Pada tanggal 09 Maret 2023 telah dijual sebanyak 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) kepada saksi CIHARSIH dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
5. Pada tanggal 18 Maret 2023, bertempat di Drive Thru Bank BNI Jalan Dr. Junjungan Pasteur Bandung Jawa Barat, telah dijual 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan harga Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) melalui Tokopedia kepada saksi ASEP SLAMET DERAJAT dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone yang diterima dari PT TCI kepada pihak lain dengan harga yang lebih murah dari harga sebenarnya/harga pasaran dengan tujuan Terdakwa segera mendapatkan uang yakni untuk 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dijual dengan harga satuan antara Rp.18.500.000,- s/d Rp.19.200.000,- per unit dimana untuk harga satuan sebagaimana PO adalah Rp.27.150.000,- per unit, sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dengan harga satuan 19.000.000,- per unit dimana untuk harga satuan sebagaimana PO adalah sebesar Rp.23.560.000,- per unit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti apabila terhadap Handphone yang dijualnya kepada pihak lain merupakan Handphone yang diperoleh dengan Purchase Order (PO) fiktif yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR dengan menggunakan kop dan stempel KEMENDAGRI, namun karena keinginan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga Terdakwa menjual Handphone dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF telah merugikan saksi AGUSTIN LUNAWATI yang mewakili PT TRI CAPITAL INVESTAMA sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;-----

DAN

KEDUA



Pertama

-----Bahwa Terdakwa **DICKY FARRELLAL FATAH**, pada waktu sekira tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 25 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di PT TRI CAPITAL INVESTAMA jalan Suryo Pranoto No. 29A Rt. 08 Rw. 07 Kelurahan Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR menyusun Purchase Order (PO) dimana Terdakwa memberikan masukan tentang harga/nilai Handphone yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR setelah PO berhasil dibuat kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama **"muah muah"** yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI sebanyak 88 (delapan puluh delapan) PO dan untuk memenuhi 88 (delapan puluh delapan) PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian saksi AGUSTIN LUNAWATI menghubungi INFONET untuk memenuhi PO atas Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan PT MITRAHUB INDONESIA untuk memenuhi PO atas Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang akan di serahkan kepada saksi IMAM AKBAR
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengambil Handphone-Handphone tersebut yakni:
 1. Tanggal 12 Januari 2023 bertempat di kantor Gedung lantai 15 KEMENDAGRI, Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SULISTIO telah menerima 104 (seratus empat) unit (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb;
2. Tanggal 14 Januari 2023 bertempat di kantor Gedung lantai 15 KEMENDAGRI, Terdakwa telah menerima 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 3. Tanggal 18 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, Terdakwa ditemani dengan saksi ERI FAJRI telah mengambil 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 4. Tanggal 28 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, Terdakwa ditemani dengan saksi ERI FAJRI telah mengambil 315 (tiga ratus lima belas) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4
- Bahwa terhadap 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diterima oleh Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menjual Handphone tersebut diantaranya:
 1. Pada tanggal 14 Januari 2023 s/d 18 Januari 2023 telah dijual 95 (Sembilan puluh lima) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 216 (dua ratus enam belas) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.2.347.500.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FEBRIAN ALKHIFARI dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
 2. Pada tanggal 25 dan 26 Januari 2023 telah dijual 2 (dua) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB melalui saksi BUDI LAKSANA yang bekerja sebagai kurir dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa juga meminta kepada saksi BUDI LAKSANA untuk mengirimkan 3 (tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB ke rumah yang berada di Setra Duta Mekar Blok H-2 Nomor 1 Kel. Sariwangi, Kecamatan Parompong Kab. Bandung Barat;
 3. Pada tanggal 02 Maret 2023 s/d 13 April 2023 telah dijual 103 (seratus tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.1.910.744.000,- (satu milyar Sembilan ratus

Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada saksi JOHAN dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;

4. Pada tanggal 09 Maret 2023 telah dijual sebanyak 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) kepada saksi CIHARSIH dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
5. Pada tanggal 18 Maret 2023, bertempat di Drive Thru Bank BNI Jalan Dr. Junjungan Pasteur Bandung Jawabar, telah dijual 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan harga Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) melalui Tokopedia kepada saksi ASEP SLAMET DERAJAT dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran atas Handphone yang didapatkan dari PO fiktif yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa menempatkan uang pembayaran Handphone ke rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa dengan sarana transfer diantaranya

NO	TANGGAL	NOMINAL (K)	KETERANGAN
1	14-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
2	14-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
3	17-1-2023	Rp.242.000.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD HAIKAL
4	17-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
5	17-1-2023	Rp.226.500.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD RAMDHONI
6	17-1-2023	Rp.75.000.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD RAMDHONI
7	18-1-2023	Rp.304.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
8	20-1-2023	Rp.50.000.000	Dari rekening atas nama UU NURHASANAH
9	25-1-2023	Rp.20.000.000	Dari rekening atas nama BUDI LAKSANA
10	26-2-2023	Rp.20.000.000	Dari rekening atas nama BUDI LAKSANA
11	14-1-2023	Rp.4.020.000.000	Dari rekening atas nama RTGS NAQQOY POINT INDONESIA
12	4-3-2023	Rp.98.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
13	5-3-2023	Rp.100.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
14	8-3-2023	Rp.150.000.000	Dari rekening atas nama UU NURHASANAH



NO	TANGGAL	NOMINAL (K)	KETERANGAN
15	9-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama CHOIRUDIN
15	9-3-2023	Rp.450.000.000	Dari rekening atas nama CHOIRUDIN
16	9-3-2023	Rp.197.000.000	Dari rekening atas nama CIHARSIH
17	10-3-2023	Rp.300.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
18	10-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama UNAIS FATONAH
19	12-3-2023	Rp.92.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
20	14-3-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
21	15-3-2023	Rp.300.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
22	15-3-2023	Rp.250.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
23	15-3-2023	Rp.42.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
24	15-3-2023	Rp.92.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
25	18-3-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama ASEP SLAMET DERAJA
26	20-3-2023	Rp.100.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
27	21-3-2023	Rp.10.900.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
28	24-3-2023	Rp.10.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
29	25-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN
30	25-3-2023	Rp.240.000.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN
31	5-4-2023	Rp.240.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
32	6-4-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
33	13-4-2023	Rp.222.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
34	19-4-2023	Rp.277.500.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN (15 unit FOLD)
35	10-5-2023	Rp.50.000.000	Dari rekening atas nama ANNA ROSANA
36	1-7-2023	Rp.15.000.000	Dari rekening atas nama AGIES DWI PURNAMA
37	25-7-2023	Rp.70.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
38	25-7-2023	Rp.70.000.000	Dari rekening atas nama YUDI RISWANDI

- Bahwa kemudian Terdakwa juga menempatkan uang pembayaran Handphone ke rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa dengan setoran tunai diantaranya:

TANGGAL	NOMINAL (K)	JENIS TRANSAKSI
25-1-2023	Rp.400.000.000	SETORAN TUNAI



30-1-2023	Rp.491.000.000	SETORAN TUNAI
22-2-2023	Rp.2.000.000.000	SETORAN TUNAI
27-2-2023	Rp.300.000.000	SETORAN TUNAI
1-3-2023	Rp.700.000.000	SETORAN TUNAI
3-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
20-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
8-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
27-01-23	Rp.600.000.000	SETORAN TUNAI
31-01-23	Rp.475.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.1.200.000.000	SETORAN TUNAI
09-02-23	Rp.2.600.000.000	SETORAN TUNAI
10-02-23	Rp.1.000.000.000	SETORAN TUNAI
13-02-23	Rp.900.000.000	SETORAN TUNAI
17-02-23	Rp.700.000.000	SETORAN TUNAI
23-02-23	Rp.370.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.2.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.200.000.000	SETORAN TUNAI
08-03-23	Rp.279.000.000	SETORAN TUNAI
09-03-23	Rp.277.000.000	SETORAN TUNAI
09-03-23	Rp.277.500.000	SETORAN TUNAI
10-05-23	Rp.300.000.000	SETORAN TUNAI
15-06-23	Rp.552.000.000	SETORAN TUNAI

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dengan menggunakan rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan Hanphone ke beberapa rekening termasuk melakukan pembayaran ke PT TCI diantaranya:
- PO ke-1 sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- PO ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- PO ke-3 yang telah jatuh tempo Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.319.882.385,- (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)



No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			ALIRAN DANA KELUAR
1	10-1-2023	Rp.24.500.000	Di transfer ke rekening atas nama AFGAN PRAWIRA
2	18-1-2023	Rp.1.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
3	22-1-2023	Rp.5.000.000	Di transfer ke rekening atas nama ERI FAJRY
4	22-1-2023	Rp.50.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
5	1-2-2023	Rp.288.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
6	2-2-2023	Rp.288.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
7	7-2-2023	Rp.122.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
8	9-2-2023	Rp.192.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
9	13-2-2023	Rp.192.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
10	28-2-2023	Rp.270.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT INTEGRATED MARK
11	6-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT SKETSA ALIENSI
12	6-3-2023	Rp. 100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT DAYAKARYA NATAJ
13	6-3-2023	Rp. 100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
14	7-3-2023	Rp. 150.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
15	8-3-2023	Rp. 150.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
16	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
17	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
18	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama INDRAWANTI
19	10-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
20	10-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
21	13-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI



No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
22	13-3-2023	Rp.200.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
23	14-3-2023	Rp.137.900.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
24	14-3-2023	Rp.70.000.000	Di transfer ke rekening atas nama ERI FAJRY
25	16-3-2023	Rp.293.900.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
26	17-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. PARMANDIAN JAYA
27	17-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama LIE LU MIN
28	17-3-2023	Rp.50.000.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
29	20-3-2023	Rp.386.900.000	Di transfer ke rekening atas nama PATMI AGUSTINI
30	21-3-2023	Rp.250.000.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
31	21-3-2023	Rp.250.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. PARMANDIAN JAYA
32	24-3-2023	Rp.10.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
33	11-4-2023	Rp.107.400.000	Di transfer ke rekening atas nama DWIKI ARIF KURNIAWAN
34	18-4-2023	Rp.200.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
35	26-4-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
36	28-4-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
37	1-5-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
38	4-5-2023	Rp.60.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
39	10-5-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
40	16-5-2023	Rp.335.000.000	Di transfer ke rekening atas nama RADEN RANGGA YUDHA
41	15-6-2023	Rp.500.000.000	Di transfer ke rekening atas nama YUDI RISWANDI
42	20-6-2023	Rp.19.500.000	Di transfer ke rekening atas nama MOLIS DEWI LESTARI
43	27-7-2023	Rp.70.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA



No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			RACHEL AZZAHRA
44	28-7-2023	Rp.67.000.000	Di transfer ke rekening atas nama YUDI RISWANDI
			TARIKAN PEMINDAHAN DANA
1	16-1-2023	Rp.500.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
2	17-1-2023	Rp.1.088.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
3	18-1-2023	Rp.500.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
			TARIK TUNAI
1	18-1-2023	Rp.541.000.000	Tarik Tunai
2	18-1-2023	Rp.2.000.000.000	Tarik Tunai
3	27-1-2023	Rp.500.000.000	Tarik Tunai
4	30-1-2023	Rp.1.082.000.000	Tarik Tunai
5	10-2-2023	Rp.3.500.000.000	Tarik Tunai
6	14-2-2023	Rp.5.000.000.000	Tarik Tunai
7	24-2-2023	Rp.577.000.000	Tarik Tunai
8	8-3-2023	Rp.500.000.000	Tarik Tunai

- Bahwa selain melakukan pembayaran kepada beberapa PT TCI, Terdakwa juga menstransfer ke beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengalihkan uang hasil kejahataannya menjadi harta benda berupa:
 - o 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
 - o 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat;
 - o 1 (satu) unit jam tangan merek Garmin Fenix warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 358080741458004 dan imei 2: 358106231458004
- o 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 356769543362586 dan imei 2 : 357615313362588;
- o 1 (satu) unit Handphone Samsung A04e warna hitam dengan nomor imei 1: 352691972779748 dan imei 2 : 356428722779744;
- o 1 (satu) unit Handphone Nokia Model RM-1136 warna hitam dengan nomor imei 1: 35111070666629 dan imei 2 : 355111070666637
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti apabila terhadap Handphone yang dijualnya kepada pihak lain merupakan Handphone yang diperoleh dengan Purchase Order (PO) fiktif yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR dengan menggunakan kop dan stempel KEMENDAGRI, namun karena keinginan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga Terdakwa menjual Handphone dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran dan menempatkannya dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF telah merugikan saksi AGUSTIN LUNAWATI yang mewakili PT TRI CAPITAL INVESTAMA sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **DICKY FARRELLAL FATAH**, pada waktu sekira sekira tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 25 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di PT TRI CAPITAL INVESTAMA jalan Suryo Pranoto No. 29A Rt. 08 Rw. 07 Kelurahan Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam**

Halaman 30 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR menyusun Purchase Order (PO) dimana Terdakwa memberikan masukan tentang harga/nilai Handphone yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR setelah PO berhasil dibuat kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama **"muah muah"** yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI sebanyak 88 (delapan puluh delapan) PO dan untuk memenuhi 88 (delapan puluh delapan) PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian saksi AGUSTIN LUNAWATI menghubungi INFONET untuk memenuhi PO atas Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan PT MITRAHUB INDONESIA untuk memenuhi PO atas Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang akan di serahkan kepada saksi IMAM AKBAR
- Bahwa atas PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian dilakukan penyerahan atas 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan menggunakan Kop Surat KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR dari KEMENDAGRI dan saksi IQBAL ALAN ABDULLAH dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA, setelah saksi IMAM AKBAR menerima 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diserahkan oleh PT TRI CAPITAL INVESTAMA kemudian saksi IMAM AKBAR memberitahukan melalui grup muah-muah apabila Handphone telah diterima dari saksi AGUSTIN LUNAWATI;
- Bahwa terhadap 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diterima oleh Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menjual Handphone tersebut diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 Januari 2023 s/d 18 Januari 2023 telah dijual 95 (Sembilan puluh lima) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 216 (dua ratus enam belas) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.2.347.500.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FEBRIAN ALKHIFARI dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
 2. Pada tanggal 25 dan 26 Januari 2023 telah dijual 2 (dua) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB melalui saksi BUDI LAKSANA yang bekerja sebagai kurir dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa juga meminta kepada saksi BUDI LAKSANA untuk mengirimkan 3 (tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB ke rumah yang berada di Setra Duta Mekar Blok H-2 Nomor 1 Kel. Sariwangi, Kecamatan Parompong Kab. Bandung Barat;
 3. Pada tanggal 02 Maret 2023 s/d 13 April 2023 telah dijual 103 (seratus tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.1.910.744.000,- (satu milyar Sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada saksi JOHAN dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
 4. Pada tanggal 09 Maret 2023 telah dijual sebanyak 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) kepada saksi CIHARSIH dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
 5. Pada tanggal 18 Maret 2023, bertempat di Drive Thru Bank BNI Jalan Dr. Junjungan Pasteur Bandung Jawabar, telah dijual 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan harga Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus rupiah) melalui Tokopedia kepada saksi ASEP SLAMET DERAJAT dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran atas Handphone yang didapatkan dari PO fiktif yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa menerima penempatan uang pembayaran penjualan

Halaman 32 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone ke rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama
Terdakwa dengan sarana transfer diantaranya:

NO	TANGGAL	NOMINAL (K)	KETERANGAN
1	14-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
2	14-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
3	17-1-2023	Rp.242.000.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD HAIKAL
4	17-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
5	17-1-2023	Rp.226.500.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD RAMDHONI
6	17-1-2023	Rp.75.000.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD RAMDHONI
7	18-1-2023	Rp.304.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
8	20-1-2023	Rp.50.000.000	Dari rekening atas nama UU NURHASANAH
9	25-1-2023	Rp.20.000.000	Dari rekening atas nama BUDI LAKSANA
10	26-2-2023	Rp.20.000.000	Dari rekening atas nama BUDI LAKSANA
11	14-1-2023	Rp.4.020.000.000	Dari rekening atas nama RTGS NAQQOY POINT INDONESIA
12	4-3-2023	Rp.98.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
13	5-3-2023	Rp.100.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
14	8-3-2023	Rp.150.000.000	Dari rekening atas nama UU NURHASANAH
15	9-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama CHOIRUDIN
15	9-3-2023	Rp.450.000.000	Dari rekening atas nama CHOIRUDIN
16	9-3-2023	Rp.197.000.000	Dari rekening atas nama CIHARSIH
17	10-3-2023	Rp.300.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
18	10-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama UNAIS FATONAH
19	12-3-2023	Rp.92.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
20	14-3-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
21	15-3-2023	Rp.300.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
22	15-3-2023	Rp.250.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
23	15-3-2023	Rp.42.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
24	15-3-2023	Rp.92.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
25	18-3-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama ASEP SLAMET DERAJA
26	20-3-2023	Rp.100.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
27	21-3-2023	Rp.10.900.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
28	24-3-2023	Rp.10.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA

Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



NO	TANGGAL	NOMINAL (K)	KETERANGAN
29	25-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN
30	25-3-2023	Rp.240.000.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN
31	5-4-2023	Rp.240.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
32	6-4-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
33	13-4-2023	Rp.222.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
34	19-4-2023	Rp.277.500.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN (15 unit FOLD)
35	10-5-2023	Rp.50.000.000	Dari rekening atas nama ANNA ROSANA
36	1-7-2023	Rp.15.000.000	Dari rekening atas nama AGIES DWI PURNAMA
37	25-7-2023	Rp.70.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
38	25-7-2023	Rp.70.000.000	Dari rekening atas nama YUDI RISWANDI

- Bahwa kemudian Terdakwa juga menerima penempatan uang pembayaran Handphone ke rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa dengan setoran tunai diantaranya:

TANGGAL	NOMINAL (K)	JENIS TRANSAKSI
25-1-2023	Rp.400.000.000	SETORAN TUNAI
30-1-2023	Rp.491.000.000	SETORAN TUNAI
22-2-2023	Rp.2.000.000.000	SETORAN TUNAI
27-2-2023	Rp.300.000.000	SETORAN TUNAI
1-3-2023	Rp.700.000.000	SETORAN TUNAI
3-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
20-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
8-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
27-01-23	Rp.600.000.000	SETORAN TUNAI
31-01-23	Rp.475.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.1.200.000.000	SETORAN TUNAI
09-02-23	Rp.2.600.000.000	SETORAN TUNAI
10-02-23	Rp.1.000.000.000	SETORAN TUNAI
13-02-23	Rp.900.000.000	SETORAN TUNAI
17-02-23	Rp.700.000.000	SETORAN TUNAI
23-02-23	Rp.370.000.000	SETORAN TUNAI



02-02-23	Rp.2.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.200.000.000	SETORAN TUNAI
08-03-23	Rp.279.000.000	SETORAN TUNAI
09-03-23	Rp.277.000.000	SETORAN TUNAI
09-03-23	Rp.277.500.000	SETORAN TUNAI
10-05-23	Rp.300.000.000	SETORAN TUNAI
15-06-23	Rp.552.000.000	SETORAN TUNAI

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dengan menggunakan rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan uang hasil penjualan Hanphone ke beberapa rekening termasuk melakukan pembayaran ke PT TCI diantaranya:
- PO ke-1 sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- PO ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- PO ke-3 yang telah jatuh tempo Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.319.882.385,- (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa selain melakukan pembayaran kepada beberapa PT TCI, Terdakwa juga yang telah menguasai penempatan uang hasil penjualan Hanphone mengirimkan uang ke beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			ALIRAN DANA KELUAR
1	10-1-2023	Rp.24.500.000	Di transfer ke rekening atas nama AFGAN PRAWIRA
2	18-1-2023	Rp.1.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
3	22-1-2023	Rp.5.000.000	Di transfer ke rekening atas nama ERI FAJRY
4	22-1-2023	Rp.50.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
5	1-2-2023	Rp.288.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
6	2-2-2023	Rp.288.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
7	7-2-2023	Rp.122.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
8	9-2-2023	Rp.192.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
9	13-2-2023	Rp.192.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
10	28-2-2023	Rp.270.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT INTEGRATED MARK
11	6-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT SKETSA ALIENSI
12	6-3-2023	Rp. 100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT DAYAKARYA NATAJ
13	6-3-2023	Rp. 100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
14	7-3-2023	Rp. 150.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
15	8-3-2023	Rp. 150.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
16	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
17	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
18	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama INDRAWANTI
19	10-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
20	10-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
21	13-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
22	13-3-2023	Rp.200.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
23	14-3-2023	Rp.137.900.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
24	14-3-2023	Rp.70.000.000	Di transfer ke rekening atas nama ERI FAJRY
25	16-3-2023	Rp.293.900.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
26	17-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. PARMANDIAN JAYA
27	17-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama LIE LU MIN
28	17-3-2023	Rp.50.000.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN

Halaman 36 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
29	20-3-2023	Rp.386.900.000	Di transfer ke rekening atas nama PATMI AGUSTINI
30	21-3-2023	Rp.250.000.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
31	21-3-2023	Rp.250.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. PARMANDIAN JAYA
32	24-3-2023	Rp.10.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
33	11-4-2023	Rp.107.400.000	Di transfer ke rekening atas nama DWIKI ARIF KURNIAWAN
34	18-4-2023	Rp.200.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
35	26-4-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
36	28-4-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
37	1-5-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
38	4-5-2023	Rp.60.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
39	10-5-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
40	16-5-2023	Rp.335.000.000	Di transfer ke rekening atas nama RADEN RANGGA YUDHA
41	15-6-2023	Rp.500.000.000	Di transfer ke rekening atas nama YUDI RISWANDI
42	20-6-2023	Rp.19.500.000	Di transfer ke rekening atas nama MOLIS DEWI LESTARI
43	27-7-2023	Rp.70.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
44	28-7-2023	Rp.67.000.000	Di transfer ke rekening atas nama YUDI RISWANDI
			TARIKAN PEMINDAHAN DANA
1	16-1-2023	Rp.500.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
2	17-1-2023	Rp.1.088.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
3	18-1-2023	Rp.500.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
			TARIK TUNAI
1	18-1-2023	Rp.541.000.000	Tarik Tunai



No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
2	18-1-2023	Rp.2.000.000.000	Tarik Tunai
3	27-1-2023	Rp.500.000.000	Tarik Tunai
4	30-1-2023	Rp.1.082.000.000	Tarik Tunai
5	10-2-2023	Rp.3.500.000.000	Tarik Tunai
6	14-2-2023	Rp.5.000.000.000	Tarik Tunai
7	24-2-2023	Rp.577.000.000	Tarik Tunai
8	8-3-2023	Rp.500.000.000	Tarik Tunai

- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti apabila terhadap Handphone yang dijualnya kepada pihak lain merupakan Handphone yang diperoleh dengan Purchase Order (PO) fiktif yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR dengan menggunakan kop dan stempel KEMENDAGRI, namun karena keinginan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga Terdakwa menjual Handphone dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran dan menempatkannya dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF telah merugikan saksi AGUSTIN LUNAWATI yang mewakili PT TRI CAPITAL INVESTAMA sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara: PDM-138/M.1.10/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana atas nama Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, atas nama Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi **AGUSTIN LUNAWATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah beberapa kali bertemu sebelum proyek pengadaan Handphone di Kemendagri, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama dengan IRMA HERLINA SULISTIO yang merupakan ibu Terdakwa dalam rangka proyek pengadaan seragam dan sepatu dari Mabesad;
 - Bahwa saksi bekerja di PT TRI CAPITAL INVESTAMA (PT TCI) dengan jabatan Direktur Project dan saksi merupakan Kuasa PT. TRI CAPITAL INVESTAMA untuk membuat laporan polisi berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT TCI ;
 - Bahwa berawal saksi dihubungi oleh saksi HAMBALI ARIEF YUSUF yang memberikan informasi bahwa ada pekerjaan pengadaan HP di KEMENDAGRI dengan nilai total pengadaan sekitar Rp.17 Milyar, dimana untuk proyek pengadaan tersebut dilakukan oleh saksi IMAM AKBAR yang mengaku sebagai pejabat pengadaan barang;
 - Bahwa pada tanggal 6 januari 2023 saksi bersama dengan tim legal TCI diantaranya saksi TRI HANDONO dan saksi ANDRIYANTO mendatangi KEMENDAGRI untuk bertemu dengan saksi IMAM AKBAR dengan diantarkan oleh saksi HAMBALI ARIEF YUSUF, saat itu saksi bertemu dengan IMAM AKBAR didampingi dengan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF dan medapat penjelasan terkait pengadaan Handphone adalah Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 - Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa di KEMENDAGRI ketika akan melakukan penyerahan Handphone namun saksi lupa penyerahan Handphone yang keberapa, saat itu saksi melihat selain ada saksi IMAM AKBAR, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF ada juga seseorang yang

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku ajudan IRMA HERLINA SULISTIO bernama Agung berada di KEMENDAGRI;

- Bahwa adapun PO dengan menggunakan kop surat KEMENDAGRI yang telah diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR adalah sebagai berikut:
 1. Tanggal 09 Januari 2023 terdapat 13 PO dengan jumlah 104 Hp Iphone 13 Promax 256 gb dengan nilai sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 2. Tanggal 11 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
 3. Tanggal 13 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
 4. Tanggal 25 Januari 2023 terdapat 45 PO Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa dari PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR saat itu disepakati untuk termin pembayaran akan dilakukan selama 30 hari kerja dari PO dan setelah Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa kemudian dari penyerahan Handphone sejumlah 104 unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4, saksi melalui keuangan PT TCI telah menerima pembayaran melalui rekening pribadi yakni rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama DICKY FARRELAL FATAH (Terdakwa);
- Bahwa seingat saksi untuk pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan jadwal/jatuh tempo dan tidak dilakukan pembayaran lunas tetapi diangsur dimulai pembayaran sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus juta rupiah), ketika dilakukan pembayaran hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan rekening pribadi kemudian

Halaman 40 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mendatangi saksi IMAM AKBAR untuk mempertanyakan hal tersebut saat itu disampaikan untuk menghindari pajak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila nomor rekening yang melakukan pembayaran atas transaksi pengadaan Handphone tersebut adalah Terdakwa karena selama ini saksi mengetahui Terdakwa bernama AKBAR bukan DICKY FARRELAL;
- Bahwa saksi meyakini kalau pengadaan Handphone yang dilakukan oleh KEMENDAGRI adalah benar karena ketika saksi bertemu dengan saksi IMAM AKBAR mengaku sebagai pejabat pengadaan dengan menggunakan seragam dinas serta untuk penyerahan barang berupa Handphone juga dilakukan di kantor KEMENDAGRI;
- Bahwa setelah pembayaran yang diterima oleh perusahaan saksi mencapai sekitar Rp.6 Milyar selanjutnya tidak terjadi pembayaran sehingga saksi mendatangi atasan dari saksi IMAM AKBAR yang bernama saksi HARI HANDAYANI dan dari hasil pertemuan tersebut diketahui apabila proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa karena tidak terlaksana pembayaran kemudian saksi meminta kepada saksi IMAM AKBAR untuk dipertemukan dengan bendahara namun saksi tidak pernah diijinkan oleh saksi IMAM AKBAR untuk bertemu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui apabila terhadap pengadaan Handphone yang dilakukan oleh saksi IMAM AKBAR adalah fiktif kemudian saksi menanyakan kepada saksi IMAM AKBAR terkait barang yang telah dikirimkan oleh saksi, saat itu saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh saksi IMAM AKBAR kalau Handphone diserahkan semua kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari saksi IMAM AKBAR diketahui apabila setelah barang diterima oleh saksi IMAM AKBAR kemudian diserahkan kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO dengan orang yang mengambil Handphone adalah Terdakwa, dengan lokasi pengambilan dirumah saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa setelah tidak terjadi pembayaran kemudia saksi melalui perusahaan telah melakukan upaya untuk memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada saksi IMAM AKBAR, namun tidak ada respon dan hingga saat ini tidak ada penyelesaian terkait pembayaran Handphone yang belum terbayarkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi AGUSTIN LUNAWATI yang mewakili PT TRI CAPITAL INVESTAMA sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa perusahaan saksi telah memenuhi ketentuan untuk melakukan pengadaan kemudian untuk pengadaan dengan PO atau penunjukkan langsung setahu saksi, untuk nilainya tidak lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun terkait validasi tentang pengadaan biasanya dilakukan oleh bagian legal dari perusahaan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Project dari PT TCI oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga saksi bukan merupakan karyawan namun mendapatkan gaji berdasarkan RUPS;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika penyerahan Handphone dari saksi IMAM AKBAR kepada IRMA HERLINA SULISTIO maupun Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan dimana saksi mengetahui apabila rekening pembayaran tercantum didalam invoice yang diserahkan oleh saksi kepada saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa saksi membenarkan apabila saksi IMAM AKBAR telah membuat surat pernyataan berkaitan dengan penyelesaian uang yang belum terbayarkan senilai Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan itu bukan surat kesepakatan antara saksi dengan saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kompensansi yang diterima oleh saksi IMAM AKBAR dari distributor Handphone;
- Bahwa pada saat jatuh tempo PO ke-1 tanggal 22 februari 2023 terjadi pembayaran yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp.2.504.203.520,-, namun hanya dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,- dengan pembayaran dilakukan dari rekening pribadi atas nama DICKY FARRERAL FA kemudian untuk PO ke-1 dilakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp.2.504.203.520,- dengan menggunakan rekening pribadi yakni atas nama DICKY FARRERAL;
- Bahwa pada saat jatuh tempo PO ke-2 tanggal 24 februari 2023 terjadi pembayaran yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp.2.939.882.385,- namun hanya dibayarkan 939.882.385,- yang bersumber dari setoran dari nomor rekening 6610698547 Bank BCA kemudian dilakukan

Halaman 42 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan untuk PO Ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- yang dibayarkan selain menggunakan setoran tunai juga menggunakan rekening pribadi atas nama DICKY FARRERAL FA;

- Bahwa pada saat jatuh tempo PO ke-3 tanggal 28 Februari 2023 terjadi pembayaran yang seharusnya dibayarkan Rp.2.939.882.385,- namun hanya dibayarkan Rp.439.882.385,- yang bersumber dari RTGS dari BCA atas nama Dicky Fareral Fatah hingga pembayaran untuk PO Ke-3 sebesar Rp.1.319.882.385,- yang dibayarkan menggunakan rekening pribadi atas nama DICKY FARRERAL FA dan masih terjadi kurang bayar dari PO ke-3 yakni Rp.1.620.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo PO ke-4 dengan nilai sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) tidak dilakukan pembayaran oleh saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernyataan dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang menyatakan penyerahan tahap ke empat tidak diterima oleh saksi IRMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi tidak mengetahui terkait masalah pendampingan Pengacara;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan

2. Saksi **TRI HANDONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai di PT ROYALINDO sebagai Induk Perusahaan dan sebagai anak perusahaan diantaranya adalah PT TRI CAPITAL INVESTAMA (PT TCI) dengan jabatan sebagai legal, saksi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai salah satu melakukan pemeriksaan tender;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023, saksi diinformasikan adanya pekerjaan pengadaan Handphone di KEMENDAGRI, saat itu saksi diminta pimpinan dari PT TCI untuk memeriksa kebenaran proyek di KEMENDAGRI tersebut;

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dalam PT ROYALINDO, saksi merupakan orang yang bertugas sebagai pihak yang melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak yang akan bekerjasama dengan PT ROYALINDO;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan saksi IMAM AKBAR di Kantor KEMENDAGRI bersama dengan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai proyek tersebut, saksi AGUSTIN LUNAWATI dan saksi ANDRIYANTO yang merupakan bagian tim legal;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi menanyakan terkait kebenaran proyek Handphone di KEMENDAGRI tersebut, kemudian saksi IMAM AKBAR menyatakan apabila pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut benar karena saksi HAMBALI ARIEF YUSUF juga pernah ikut pengadaan seperti Handphone juga di KEMENDAGRI;
- Bahwa saat itu saksi memeriksa kalau untuk pengadaan yang dilakukan oleh KEMENDAGRI adalah Penunjukan Langsung dengan nilai dibawah Rp.200 juta, dalam pertemuan tersebut saksi menanyakan tentang Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyatakan sebagai PPK dan memberitahukan kalau anggaran yang akan digunakan adalah Direktorat Analisis Otonomi Daerah;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut kemudian saksi mengetahui pengadaan Handphone yang akan diadakan adalah 104 unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang akan dibuat dalam beberapa Purchase Order (PO) yang dibuat dari pihak KEMENDAGRI;
- Bahwa saksi melihat Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh KEMENDAGRI dengan menggunakan kop KEMENDAGRI, saat itu dijelaskan oleh saksi IMAM AKBAR kalau pengadaan itu tidak ada mata anggarannya dan akan menyesuaikan dengan alasan karena Handphone tersebut akan di distribusikan ke daerah-daerah;
- Bahwa dari penyampaian yang diberikan oleh saksi IMAM AKBAR saat itu pembayaran akan dilakukan melalui rekening KEMENDAGRI, dengan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 30 hari setelah penyerahan barang;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut mendampingi dalam penyerahan Handphone kepada saksi IMAM AKBAR yakni untuk penyerahan Handphone yang pertama dan yang kedua;

Halaman 44 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengetahui telah terjadi pembayaran atas Handphone yang yang diserahkan kepada saksi IMAM AKBAR namun saat itu pembayaran dengan menggunakan rekening pribadi sehingga saksi ikut melakukan konfirmasi kepada saksi IMAM AKBAR dengan penjelasan yang diperoleh kalau pemilik rekening merupakan honor di KEMENDAGRI;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa DICKY FARELLAL FATAH setelah mendapatkan informasi dari bagian keuangan terkait pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan rekening pribadi yakni milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian karena tidak terjadi pembayaran, saksi IMAM AKBAR di panggil ke kantor PT TCI untuk dilakukan konfirmasi dan saat itu saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan anak kandung dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO atau MAI kemudian ditanyakan kembali tentang IRMA HERLINA SULISTIO merupakan pihak yang mengambil Handphone dari saksi IMAM AKBAR;
 - Bahwa kecurigaan terhadap pengadaan Handphone mulai timbul ketika adanya keterlambatan pembayaran dan menggunakan rekening pribadi, sehingga saksi AGUSTIN LUNAWATI melakukan konfirmasi ke KEMENDAGRI untuk menanyakan tentang pengadaan tersebut;
 - Bahwa hasil dari konfirmasi ke KEMENDAGRI diketahui kalau pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut memang tidak pernah ada dan bukan menjadi tanggungjawab dari KEMENDAGRI;
 - Bahwa saksi bekerja di PT ROYALINDO yang merupakan induk perusahaan selama 18 tahun dan sudah biasa menangani pengadaan d PT ROYALINDO;
 - Bahwa untuk penagihan yang dilakukan oleh perusahaan dibuat sesuai dengan Purchase Order (PO);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait rekayasa Purchase Order (PO) karena untuk PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR telah memenuhi ketentuan yakni setiap PO kurang dari Rp.200 juta;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan
3. Saksi **HAMBALI ARIEF YUSUF**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;

Halaman 45 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 karena ibu Terdakwa yakni IRMA HERLINA SULISTIO pernah bekerja di salah satu perusahaan milik kakak saksi;
- Bahwa saksi menjadi terpidana dalam perkara untuk pengadaan Handphone di KEMENDAGRI, dimana saksi memiliki peran untuk menghubungkan antara investor atau saksi AGUSTIN LUNAWATI dengan saksi IMAM AKBAR yang merupakan pegawai dari KEMENDAGRI;
- Bahwa dalam pengadaan Handphone di KEMENDAGRI, yang saksi ketahui untuk kedudukan saksi IMAM AKBAR merupakan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa untuk membicarakan pengadaan Handphone di KEMENDAGRI, saat itu saksi mengikuti pertemuan antara saksi dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI dan saksi IMAM AKBAR dimana dalam pertemuan tersebut, saksi mengetahui kalau pengadaan Handphone di KEMENDAGRI dengan jenis Iphone dan Samsung;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tidak ada/fiktif setelah saksi AGUSTIN LUNAWATI melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui apabila total tagihan yang harus dibayar kepada pihak saksi AGUSTIN LUNAWATI sekitar Rp.16 milyar dan telah dibayarkan sebesar Rp.6 Milyar sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.10 Milyar
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pembayaran yang dilakukan kepada pihak PT TCI menggunakan rekening milik Terdakwa namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengiriman saat itu saksi hanya pernah melihat bukti transfernya atas nama rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam grup WA yang dalam grupnya terdapat Terdakwa, saksi IMAM AKBAR dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO, dan mengenai bukti transfer dengan menggunakan rekening Terdakwa pernah ditunjukkan oleh saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa yang membuat PO atas pengadaan Handphone di KEMENDAGRI adalah saksi IMAM AKBAR dan saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam penyusunan PO tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi TRI HANDONO dan saksi yang memperkenalkan saksi AGUSTIN LUNAWATI dengan saksi IMAM

Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR dengan tujuan pengenalan untuk pengadaan Handpone di KEMENDAGRI;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi AGUSTIN LUNAWATI dan saksi TRI HANDONO percaya terhadap saksi IMAM AKBAR atas proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut;
- Bahwa saksi lupa untuk total jumlah barang yang dikirimkan namun saksi ingat kalau pengiriman Handphone tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap;
- Bahwa saksi tidak pernah menjelaskan tentang bentuk pengadaannya kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI namun hanya memberitahukan adan proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI;
- Bahwa saksi mengenal saksi IMAM AKBAR sejak tahun 2022 dalam rangka pengadaan yang dilakukan oleh saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu saksi IMAM AKBAR yang menjelaskan mengenai pengadaan Handphone tersebut termasuk cara pembayaran dari pengadaan Handphone tersebut menggunakan anggaran dari Kementerian;
- Bahwa saksi sebagai orang yang memperkenalkan saksi IMAM AKBAR dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI, ketika terjadi keterlambatan pembayaran dari KEMENDAGRI saat itu saksi mempertanyakan kepada saksi IMAM AKBAR kemudian saksi IMAM AKBAR mengirimkan bukti bayar yang mencantumkan nama rekening Terdakwa bukan dari rekening KEMENDAGRI;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi IMAM AKBAR tentang alasan menggunakan rekening Terdakwa yang kemudian disampaikan apabila Terdakwa merupakan salah satu tim dari saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penyerahan Handphone dari saksi AGUSTIN LUNAWATI yang mewakili PT TCI karena saksi berada di lokasi penyerahan di Kantor KEMENDAGRI yang menerima saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mata anggaran mengenai pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk Terdakwa tidak pernah menerima Handphone yang diserahkan oleh saksi AGUSTIN LUNAWATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait uang yang dikirimkan melalui rekening Terdakwa berasal dari penjualan Handphone atau tidak;

Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi TRI HANDONO menjabat sebagai legal perusahaan yang diberi tugas untuk memastikan mengenai pengadaan Handphone tersebut, dan saat itu saksi IMAM AKBAR telah menjelaskan tentang mata anggaran dan cara pembayaran dari pengadaan Handphone tersebut;
 - Bahwa saksi ikut mendampingi penyerahan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) 4 tahap yang dilakukan oleh PT TCI dengan saksi IMAM AKBAR;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya pengadaan proyek Handphone di KEMENDAGRI dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian saksi diperkenalkan kepada saksi IMAM AKBAR, dari situlah selanjutnya saksi menawarkan proyek pengadaan Handphone kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI;
 - Bahwa terjadinya pengadaan Handphone di KEMENDAGRI terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2023;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kalau pengadaan Handphone tersebut adalah fiktif kemudian saksi menanyakan kepada saksi IMAM AKBAR terkait Handphone yang telah diterimanya, saat itu saksi IMAM AKBAR menyatakan diserahkan kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa baik sebelum maupun sesudah adanya proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI, yang saksi ketahui hanyalah rekening Terdakwa yang melakukan pembayaran kepada PT TCI;
 - Bahwa saksi menyatakan informasi pengadaan Handphone di KEMENDAGRI diketahui oleh saksi pertama kali dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian menyuruh kepada saksi untuk menawarkan proyek pengadaan Handphone tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahap ke 4 (empat) yang tidak diterima oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
 - Bahwa seingat saksi untuk penerimaan 4 (empat) tahap pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut diserahkan di Lantai 15 kantor KEMENDAGRI diruangan saksi IMAM AKBAR;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan
4. Saksi **IMAM AKBAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2022 karena di perkenalkan oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perkara ini terjadi pada bulan Januari 2023 mengenai pengadaan Handphone ditempat saksi bekerja yakni KEMENDAGRI;
- Bahwa untuk membicarakan mengenai pengadaan Handphone di KEMENDAGRI ini telah dilakukan pertemuan tepatnya di Hotel Aryaduta, saat itu saksi diundang oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO, dan seingat saksi saat itu sudah ada saksi HAMBALI ARIEF YUSUF dan Terdakwa;
- Bahwa mengenai perkara pengadaan di KEMENDAGRI ini, awalnya saksi diberitahu oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO apabila pengadaan Handphone ini untuk MABES AD namun karena MABES AD tidak bisa membuat PO maka saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta agar dibuat PO seolah-olah dari KEMENDAGRI;
- Bahwa ide dari pembuatan PO yang seolah-olah dari KEMENDAGRI tersebut berasal dari saksi dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saat itu saksi sempat menanyakan tentang pertanggungjawaban dari PO tersebut kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO menyatakan dapat dipertanggungjawabkan karena MABES AD membutuhkan Handphone untuk digunakan sebagai Gift;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa ikut dalam pembicaraan bersama dengan saksi dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO untuk membahas mengenai PO yang seolah-olah diterbitkan oleh KEMENDAGRI tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sempat menegaskan kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO tentang MABES AD tidak dapat menerbitkan PO sehingga menggunakan KEMENDAGRI kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO menyatakan MABES AD memang tidak mampu menerbitkan PO dan proyek ini dijamin aman;
- Bahwa antara saksi, Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO memiliki grup WA yang dibentuk untuk membahas mengenai pengadaan Handphone ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pengadaan Handphone tersebut, saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang menentukan jumlah barang yang

Halaman 49 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin di masukkan dalam PO, kemudian berdasarkan permintaan dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO tersebut, saksi membuat PO sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil Handphone di rumah Terdakwa setelah Handphone tersebut dikirim oleh PT TCI;

- Bahwa untuk penyerahan Handphone oleh PT TCI sebanyak 4 (empat) tahap dilakukan di kantor saksi yang ada di KEMENDAGRI;
- Bahwa untuk nilai yang tertera didalam PO karena pengadaan yang dilakukan seolah-olah Penunjukan langsung sehingga nilainya dibawah Rp.200 juta untuk setiap POnya;
- Bahwa yang menentukan isi dari PO yang dibuat oleh saksi berasal dari Terdakwa dan timnya, dan salah satunya ada yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa untuk angka dan uraian dalam PO ditentukan salah satunya oleh Terdakwa dimana untuk permintaan tersebut melalui grup WA, setelah memperoleh jumlah dan spesifikasi yang diinginkan kemudian saksi memasukkannya dalam PO dan setelah PO selesai dibuat kemudian saksi kembali mengirimkannya ke dalam grup WA untuk dikoreksi;
- Bahwa untuk penyerahan Handphone sebanyak 4 (empat) tahap diwakili oleh saksi AGUSTIN LUNAWATI, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF yang diserahkan kepada saksi dengan menandatangani BAST;
- Bahwa untuk bentuk PO yang dibuat oleh saksi tidak sesuai dengan milik KEMENDAGRI karena kalau PO yang sebenarnya formatnya panjang;
- Bahwa untuk 4 (empat) tahap penyerahan Handphone yang diterima oleh saksi telah saksi serahkan kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO dan berdasarkan informasi dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO terhadap handphone tersebut akan diserahkan kepada MABES AD;
- Bahwa kemudian saksi pernah melakukan klarifikasi ke MABES AD setelah tidak terjadi pembayaran kepada PT TCI, saksi melakukan klarifikasi ke bagian Rumah Tangga MABES AD mengenai pengadaan Handphone tersebut, kemudian saksi mengetahui apabila MABES AD tidak pernah melakukan pengadaan handphone;
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk bukti transferanya dikirimkan dalam bentuk tangkapan layar melalui nomor

Halaman 50 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Terdakwa kemudian saksi teruskan kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI;

- Bahwa semua Handphone yang diterima oleh saksi sudah saksi serahkan kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO namun saksi tidak pernah mengetahui kemana Handphone tersebut dijual/diserahkan oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
- Bahwa untuk proyek pengadaan Handphone tersebut memang tidak pernah ada dan tidak ada anggarannya, saksi juga bukan merupakan pejabat yang berwenang melakukan lelang, saksi membuat PO sesuai dengan keinginan saksi IRMA HERLINA SULISTIO ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi TRI HANDONO dan saksi AGUSTIN LUNAWATI untuk memastikan tentang pengadaan Handphone di KEMENDAGRI dan saksi membenarkan tentang adanya pengadaan Handphone tersebut di KEMENDAGRI;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang adalah saksi dengan pihak dari PT TCI;
- Bahwa yang mengambil Handphone di rumah saksi adalah orang suruhan saksi IRMA HERLINA SULISTIO namun saksi tidak memiliki bukti untuk pengambilan Handphone di rumah saksi tersebut, namun terdapat bukti chat di grup WA tersebut;
- Bahwa saksi mempercayai tentang proyek pengadaan Handphone tersebut untuk MABES AD karena selama ini saksi sering melihat saksi IRMA HERLINA SULISTIO sering bersama dengan orang-orang TNI;
- Bahwa saksi melakukan penagihan atas pembayaran Handphone kepada PT TCI dengan cara menagih kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang memerintahkan untuk dibayarkan tagihan tersebut, hal tersebut saksi lihat juga melalui grup wa saat itu saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi dan ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kronolgi keluarnya surat pernyataan tersebut adalah saat itu saksi sudah di undang oleh PT TCI untuk menyelesaikan pembayaran kemudian saksi memastikan kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO untuk melakukan pembayaran, sehingga saksi yakin atas ucapan saksi IRMA HERLINA SULISTIO maka dibuatlah surat pernyataan tersebut untuk melindungi saksi IRMA HERLINA SULISTIO;

Halaman 51 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut sebenarnya tujuan saksi adalah melindungi saksi IRMA HERLINA SULISTIO namun ternyata saksi IRMA HERLINA SULISTIO tidak juga melakukan pelunasan/pembayaran, surat pernyataan tersebut dibuat untuk meyakinkan PT TCI apabila akan dilakukan penyelesaian pembayaran atas Handphone yang telah diterima oleh saksi;
- Bahwa untuk 88 (delapan puluh delapan) PO dengan isi harga, jumlah dan spesifikasi berasal dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO dan tim termasuk Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui apabila pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut tidak ada anggarannya karena PO tersebut adalah fiktif dan saksi sebagai pihak yang membuat PO tidak pernah mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hanya mengaku sebagai analis;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan fee oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO dari pengadaan Handphone yang seolah-olah dilakukan oleh KEMENDAGRI tersebut namun hingga sekarang saksi tidak pernah mendapatkan fee tersebut, kalau hanya sekedar transport telah diberikan oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO tidak sesuai dengan invoice contohnya misal dari pembayaran tahap 1, misalkan dengan tagihan 1 milyar baru dibayarkan 500 juta sehingga sisanya belum dibayarkan, tahap 2 juga dibayarkan hanya sebagian sehingga tagihan menjadi menumpuk dengan yang sebelumnya, kemudian pembayaran dibayarkan tidak sesuai dengan angka yang harus dibayar sesuai dengan jatuh temponya;
- Bahwa kemudian dari seluruh pembayaran yang dilakukan oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO apabila diakumulasikan telah mencapai Rp.6 milyar dan terjadi kurang bayar sebesar Rp 10 milyar;
- Bahwa terkait pengadaan handphone di KEMENDAGRI ini, Terdakwa ikut menentukan harga yang ada dalam PO sehingga menyesuaikan harga pasar;
- Bahwa karena PO menggunakan kop KEMENDAGRI sehingga saksi yang ditagih oleh PT TCI sehingga saksi di minta membuat surat pernyataan hutang, kemudian saksi terlebih dahulu menghubungi saksi IRMA HERLINA SULISTIO untuk memastikan pembayaran kepada PT

Halaman 52 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TCI akan dilakukan, saat itu saksi IRMA HERLINA SULISTIO menyetujui untuk dibuat surat pernyataan hutang oleh saksi dan segera melakukan pembayaran, hal tersebut sebagai bentuk saksi melindungi saksi IRMA HERLINA SULISTIO dari PT TCI;

- Bahwa semua Handphone yang diterima dari PT TCI dari tahap 1 sampai dengan tahap 4 sudah diterima oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO, dan saksi mengakui tidak ada tanda terima penyerahan dari saksi kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO namun hanya melalui bukti chat dalam grup WA;
 - Bahwa saksi tidak dapat memastikan uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran dari penjualan handphone atau tidak;
 - Bahwa saksi yang meminta dalam grup WA untuk dilakukan pembayaran dengan mengirimkan rekening tujuan pembaruan, kemudian dibalas dengan bukti transfer selanjutnya diteruskan ke saksi AGUSTIN LUNAWATI;
 - Bahwa saksi IRMA HERLINA SULISTIO dan Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
5. Saksi **IQBAL ALAN ABDULLAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai direktur utama PT. TRI CAPITAL INVESTAMA yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa;
 - Bahwa pada bulan Desember 2022, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF menghubungi salah satu Direksi PT TCI yaitu saksi AGUSTIN LUNAWATI yang menawarkan pengadaan Handphone di KEMENDAGRI yaitu untuk PT TCI berupa jenis Samsung Galaxy Z Fold 4 dan untuk PT DUTA BLOK CHAININDO berupa jenis handphone merek iphone 13 Promax 256 Gb;
 - Bahwa saksi menerangkan PT TRI CAPITAL INVESTAMA memiliki afiliasi dengan PT. DUTA BLOK CHAININDO dalam satu grup yakni ROYALINDO GROUP;
 - Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada bagian legal yakni saksi TRI HANDONO dan ANDRIYANTO bersama dengan Direksi yakni

Halaman 53 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUSTIN LUNAWATI mengunjungi KEMENDAGRI untuk memastikan proyek pengadaan di KEMENDAGRI tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari bagian legal menyatakan telah bertemu dengan saksi IMAM AKBAR dan saat itu saksi IMAM AKBAR berhasil meyakinkan bagian legal PT TCI seolah-olah pengadaan Handphone tersebut benar adanya;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut juga, saksi mendapatkan informasi apabila pengadaan Handphone tersebut digunakan untuk kebutuhan Pilkada yaitu KEMENDAGRI akan membagikan Handphone-handphone tersebut ke seluruh wilayah propinsi dan Kabupaten yang ada di Indonesia;
- Bahwa dari pengiriman 4 (empat) tahap yang sudah dilakukan telah dilakukan pembayaran yakni pada tahap 1 telah dibayar, tahap 2 telah dilakukan pembayaran dan tahap 3 sudah sebagian dibayarkan dan yang belum dibayarkan sama sekali pada tahap 4 dengan total yang belum terbayarkan adalah sekitar Rp.10 milyar;
- Bahwa untuk pembayaran yang sudah diterima sebesar Rp.6 Milyar dilakukan pembayaran dengan menggunakan rekening pribadi bukan rekening KEMENDAGRI dengan rekening pribadi atas nama Terdakwa dan pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan invoice maupun PO karena dibayar dengan cicilan;
- Bahwa setelah pembayaran mulai tidak dilakukan kemudian saksi sebagai Direktur dari PT TCI mengutus Direksi PT TCI yakni saksi AGUSTIN LUNAWATI untuk mendatangi kantor KEMENDAGRI bertemu dengan saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa kemudian saksi IMAM AKBAR mendatangi kantor PT TCI menjelaskan terkait pembayaran yang harus dilakukan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi IMAM AKBAR menerangkan apabila terkait pengadaan handphone ini tidak pernah ada dan terjadi karena kerjasama antara saksi dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
- Bahwa setelah mengetahui apabila pengadaan Handphone tersebut fiktif kemudian saksi memeriksa melalui Samsung untuk melihat aktivasi Handphone Samsung melalui pemeriksaan email dan didapatkan hasil masih terdapat 160 Handphone Samsung yang belum diaktifkan;

Halaman 54 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta kepada saksi IMAM AKBAR untuk mengembalikan sekitar 160 handphone tersebut dan saat itu saksi menyatakan akan meminta kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyerahan Handphone dari saksi IMAM AKBAR kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang menerima Handphone dari PT TCI adalah saksi IMAM AKBAR berdasarkan foto/dokumentasi yang diserahkan oleh staf saksi;
- Bahwa perusahaan saksi telah berpengalaman sekitar 35 tahun dalam bidang pengadaan Handphone di KEMENDAGRI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari bagian legal maupun Direksi mengenai mata anggaran maupun anggaran dari pengadaan tersebut;
- Bahwa saat ini saksi sudah mengetahui kalau saksi IMAM AKBAR bukan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai tanda terima dari saksi IMAM AKBAR dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembayaran tahap ke 3 baru sebagian yang dibayarkan dan tahap ke 4 belum dibayarkan sama sekali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan

6. Saksi **LIE LU MIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
- bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2023 dalam rangka pertemuan rapat pembahasan pengadaan handphone di KEMENDAGRI.
- bahwa pada bulan Januari 2023 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, saksi pernah bertemu dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO dan Terdakwa untuk membahas pengadaan handphone pada KEMENDAGRI

Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pertemuan tersebut saksi IRMA HERLINA SULISTIO menyakinkan saksi dengan menyatakan sebagai salah satu investor dan ikut pengadaan di KEMENDAGRI sudah 2 tahun dan sudah banyak pengadaan yang diterima dari Kemendagri.
- bahwa tanggal 17 Maret 2023 saksi pernah menerima transferan uang dari rekening bank BCA nomor rekening 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH ke rekening bank BCA nomor rekening: 4281860032 atas nama Lie Lu Min sejumlah total Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- bahwa maksud dari pengiriman uang untuk melakukan pembayaran atas pengadaan handphone Iphone 13 Promax 256 gb sesuai dengan 5 (lima) Surat Purchase Order (PO) sejumlah total 40 unit dari KEMENDAGRI yang PO ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR.
- bahwa saksi mengikuti pengadaan handphone Iphone 13 Promax 256 gb sejumlah 40 unit di KEMENDAGRI dengan 5 (lima) Surat Purchase Order (PO) yang telah diserahkan di Gedung H lantai 15 Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri dan diberikan Berita Acara Serah Terimanya oleh saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengiriman Handphone sebanyak 4 (empat) tahap milik PT TCI dengan PO dari KEMENDAGRI, namun saksi menjadi saksi karena saksi mengalami hal yang sama yakni mendapatkan PO dari saksi IMAM AKBAR dan pernah bertemu dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO dan menerima pengiriman uang dari rekening milik Terdakwa yang seharusnya pembayaran dilakukan oleh KEMENDAGRI

7. Saksi **PATMI AGUSTIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama dari PT. AFICOM MULTI TEKNOLOGI;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi pernah mendapatkan pekerjaan yaitu pengadaan handphone samsung Z Fold 4 dengan 7 (tujuh) Surat Purchase Order (PO) dari KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa kemudian dilakukan penyerahaan terhadap 7 (tujuh) PO dengan jumlah 49 unit handphone samsung Z Fold 4 256 Gb di KEMENDAGRI

Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi penyerahan di Gedung H lantai 15 Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang diberikan Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR

- Bahwa kemudian saksi menerima pembayaran atas pengadaan Handphone tersebut yang dikirimkan dari bank BCA nomor rekening 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1150004527158 atas nama Patmi Agustini sebagai berikut:
 1. Tanggal 13 Maret 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 2. Tanggal 20 Maret 2023 sejumlah Rp386.971.256,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah)
- Bahwa selain rekening saksi kemudian pengiriman uang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1190006448938 atas nama PT. AFICOM MULTI TEKNOLOGI sebagai berikut:
 1. Tanggal 06 Maret 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 2. Tanggal 07 Maret 2023 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 3. Tanggal 08 Maret 2023 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 4. Tanggal 09 Maret 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 5. Tanggal 10 Maret 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Sehingga total yang saya terima dari bank BCA nomor rekening 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH adalah Rp1.186.971.256,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah)

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengiriman Handphone sebanyak 4 (empat) tahap milik PT TCI dengan PO dari KEMENDAGRI, namun saksi menjadi saksi karena saksi mengalami hal yang sama yakni mendapatkan PO dari saksi IMAM AKBAR dan pernah menerima pengiriman uang dari rekening milik Terdakwa yang seharusnya pembayaran dilakukan oleh KEMENDAGRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **AFIF AMIRULLAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
 - Bahwa sejak tahun 2016 saksi bekerja sebagai ASN pada Kementerian Dalam Negeri yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan tugas tanggung jawabnya adalah melaksanakan koordinasi terkait dengan kepegawaian, rumah tangga dan tata usaha dalam lingkup Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
 - Bahwa saksi mengenal saksi IMAM AKBAR sebagai pegawai pada kantor Kementerian Dalam Negeri. Bagian Direktorat Penataan Daerah, OTSUS dan DPOP
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat beberapa surat pengaduan/pelaporan terkait saksi IMAM AKBAR yang berkaitan dengan pengadaan barang dan sepengetahuan saksi selama di KEMENDAGRI diketahui saksi IMAM AKBAR bukan merupakan pejabat yang berkaitan dengan pengadaan/lelang di KEMENDAGRI;
 - Bahwa saksi menerangkan apabila pada bulan Januari 2023 KEMENDAGRI tidak pernah ada permintaan barang atau Purchase Order (PO) handphone Iphone 13 Promax 256 gb dan Samsung Galaxy Z Fold 4 256 gb dan KEMENDAGRI tidak ada anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap permintaan barang atau purchase order (PO) dengan kop surat KEMENDAGRI adalah tidak benar/palsu karena pada KEMENDAGRI tidak pernah menggunakan mekanisme seperti itu dan KEMENDAGRI tidak pernah mengagendakan permintaan barang atau Purchase Order (PO) handphone Iphone 13 Promax 256 gb dan Samsung Galaxy Z Fold 4 256 gb
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Berita Acara Serah Terima terhadap penyerahan handphone Iphone 13 Promax 256 gb dan Samsung Galaxy Z Fold 4 256 gb sejumlah total 629 unit dari PT. TRI CAPITAL INVESTAMA kepada saksi IMAM AKBAR selaku perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri;
 - Bahwa saksi menerangkan KEMENDAGRI tidak ada pengadaan permintaan barang atau purchase order (PO) handphone Iphone 13 Promax 256 gb dan Samsung Galaxy Z Fold 4 256 gb dan tidak pernah

Halaman 58 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat-surat permintaan barang atau purchase order (PO) handphone Iphone 13 Promax 256 gb dan Samsung Galaxy Z Fold 4 256 gb;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan

9. Saksi **UMRONIH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan anak kandung dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
- bahwa saksi merupakan Direktur Utama di PT. KESEDARAN INDONESIA yang bergerak dalam konsultan Sumber Daya Manusia, Pengembangan karir.
- bahwa PT. KESEDARAN INDONESIA menerima transferan rekening bank BCA nomor rekening 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH.
- bahwa untuk nilai uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1180006117021 atas nama PT. KESEDARAN INDONESIA dari rekening bank BCA nomor rekening 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 01 Januari 2023 sejumlah Rp 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
 2. Pada tanggal 02 Januari 2023 sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
 3. Pada tanggal 13 Februari 2023 sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
 4. Pada tanggal 09 Februari 2023 sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- Bahwa pengiriman uang yang diterima oleh PT. KESEDARAN INDONESIA dari rekening Bank BCA nomor rekening 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH adalah sejumlah total Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan tujuan pembayaran untuk pengadaan handphone iphone 13 Promax 256 gb sesuai dengan Surat Purchase Order (PO) dari KEMENDAGRI ;

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi masih memiliki PO dari KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR yang belum dibayarkan senilai sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 10. Saksi **JOHAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
 - Bahwa saksi pernah mengirimkan uang ke rekening Bank BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH dalam rangka pembelian handphone Samsung Z Fold 4 256 GB ;
 - Bahwa berawal saksi melihat di aplikasi tokopedia yang menemukan akun toko ORRUS yang menjual handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saya memesan 3 unit dengan total Rp55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pembelian pada shopee kemudian saksi berkomunikasi melalui chat dengan toko ORRUS tersebut untuk bertukar nomor handphone, selanjutnya saksi berkomunikasi untuk membeli Handphone melalui whatsapp untuk kemudian uantuk penyerahan dilakukan pertemuan (COD) di Rest Area 72 dengan pembayaran dilakukan ke rekening BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH.
 - Bahwa saya sudah membeli Samsung Z Fold 4 256 GB sejumlah 103 unit dengan jumlah yang saya bayar Rp1.910.744.000,- (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yaitu berawal dari sama
 - Bahwa saya tidak mengenal pemilik nomor handphone +62 821-2645-7936 dan +62 895-2741-4539 namun saya saat COD bertemu dengan seorang laki-laki
 - Bahwa saat saya melakukan pertemuan (COD) untuk mengambil handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB di Rest Area 72 dan di Alfamart Jatiwaringin, bertemu dengan seorang laki-laki dan ada perempuan yang bernama Dizma Rachel yang menaiki mobil VW Scirrocco warna putih sebagai berikut:
 - Bahwa handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB yang saksi beli dengan melakukan pembayaran melalui rekening Bank BCA nomor

Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Maret 2023 saya membeli 6 (enam) Unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB seharga Rp116.244.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) melalui aplikasi Shopee
 2. Pada tanggal 5 Maret 2023 saya membeli 20 (dua puluh) unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan transfer sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saya bertemu di rest area 72
 3. Pada tanggal 10 Maret 2023 saya membeli 20 (dua puluh) unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui tranfer Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan transfer sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saya bertemu di rest area 72
 4. Pada tanggal 15 Maret 2023 saya membeli 32 (tiga puluh dua) unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB seharga Rp.592.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan saya mentransfer 3 tahap dihari yang sama yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) saya bertemu di rest area 72
 5. Pada tanggal 5 April 2023 saya membeli 13 (tiga belas) unit dengan harga Rp240.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara saya mentransfer sejumlah tersebut dan saya mengambil handphone tersebut di Alfamart, Jatiwaringin, Bekasi
 6. Pada tanggal 13 April 2023 saya membeli 12 (dua belas) unit dengan harga Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), dengan cara saya mentransfer sejumlah tersebut dan saya mengambil handphone tersebut di Alfamart, Jatiwaringin, Bekasi
- Bahwa total handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB yang di beli sejumlah 103 unit dengan jumlah yang saya bayar Rp1.910.744.000,-

Halaman 61 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



(satu miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa harga Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB per unitnya seharga Rp19.300.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) per unitnya, namun setelah pemesanan yang pertama kemudian saksi mendapat potongan harga menjadi Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa

11. Saksi **BUDI LAKSANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
- Bahwa saya bekerja sebagai shopee Food, sejak tahun 2020 hingga sekarang dan saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang ke rekening Bank BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH antara lain:
 1. Pada tanggal 25 Januari 2023 transfer senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 2. Pada tanggal 26 Januari 2023 transfer senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa berawal Terdakwa meminta kepada saksi untuk menjualkan 2 (dua) unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per unitnya;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh saksi menjualkan 3 (tiga) unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB setelah saksi menjualkan 2 (dua) unit handphone sebelumnya adalah saksi disuruh kerumah yang beralamat di Setra Duta Mekar Blok H-2 Nomor 1, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa bahwa saksi sudah sampai, kemudian saya diberikan 3 (tiga) unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB yang saksi disuruh untuk menjualkannya;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB yang belum laku terjual dikembalikan kepada Terdakwa dengan lokasi penyerahan dirumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirimkan uang ke rekening Bank BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menjualkan 2 (dua) unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB secara bertahap dan hasil penjualannya di transfer ke rekening BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer;.
- Bahwa saksi tidak diberikan keuntungan oleh Terdakwa terkait sudah menjualkan 2 (dua) unit handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB
- Bahwa saksi sudah tidak ada bukti transfer kepada Sdr. Dicky Farrellal Fatah rekening BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH.

12. Saksi **CIHARSIH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
- Bahwa saksi memiliki toko handphone dengan nama VIVI CELLULAR yang domisili alamatnya di ITC Cempaka Mas Lantai 4 Blok H Nomor: 570-571 Kemayoran, Jakarta Pusat
- Bahwa saksi memiliki nomor rekening bank BCA nomor rekening: 8770345309 atas nama CIHARSIH dan saksi pernah mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH
- Bahwa saksi mengirimkan uang ke rekening Bank BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH untuk kepentingan pembelian handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB yang saksi beli seharga Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) per unitnya;
- Bahwa saksi telah membeli handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan jumlah yang telah dikirimkan sebesar Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- Bahwa saksi dapat membeli handphone Samsung Z Fold 4 256 GB sejumlah 10 unit dengan jumlah yang saya bayar Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ditawarkan dari seseorang bernama Ahmat kemudian Ahmat yang meminta agar uang pembelian

Halaman 63 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dikirim ke rekening Bank BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH

- Bahwa saksi bersedia membeli 10 (sepuluh) unit handphone Samsung Z Fold 4 256 GB Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan harga yang ditawarkan oleh Ahmad karena harganya masih masuk untuk dijual kembali dan bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terhadap handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB sejumlah 10 unit senilai Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) telah laku terjual dengan harga Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari handphone merek Samsung Z Fold 4 256 GB dan setahu saksi Handphone tersebut bukan berasal dari kejahatan

13. Saksi **MUHAMMAD FEBRIAN ALKHIFARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
- Bahwa berawal saksi mengenal Dofelindo Juan Dwi Ramdhan Wicaksono sejak tahun 2022 dalam rangka pemesanan handphone Iphone 13 Pro Max 256 GB;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang ke rekening Bank BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH atas permintaan dari Dofelindo Juan Dwi Ramdhan Wicaksono antara lain:
 1. Pada tanggal 14 Januari 2023 transfer senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 2. Pada tanggal 14 Januari 2023 transfer senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 3. Pada tanggal 17 Januari 2023 transfer senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 4. Pada tanggal 18 Januari 2023 transfer senilai Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah)
 5. Pada tanggal 17 Januari 2023 transfer senilai Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
 6. Pada tanggal 17 Januari 2023 transfer senilai Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 7. Pada tanggal 17 Januari 2023 transfer senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 64 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melakukan pembelian Handphone mendapatkan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per unitnya Untuk Iphone 13 Pro Max 256 GB dan harga Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) per unitnya untuk Samsung Z Fold 4 256 GB ;
- Bahwa untuk penyerahan Handphone yang telah dibeli oleh saksi diserahkan dengan cara COD sehingga saksi tidak pernah bertemu dengan penjualnya maupun dengan pemilik rekening Bank BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH;
- Bahwa saksi membeli Iphone 13 Pro Max 256 GB sebanyak 95 unit dan Samsung Z Fold 4 256 GB sebanyak 216 unit yang saudara transfer melalui rekening BCA nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH sehingga total yang saya transfer sejumlah Rp 2.347.500.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari Handphone yang dibeli oleh saksi dan saksi membeli karena harganya masih dapat memberikan keuntungan kepada saksi apabila dijual kembali;

14. Saksi **ADITYO BAGUS RIHANDONO**;, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan semua keterangan yang dalam BAP;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di BCA kantor wilayah 8 ditugaskan staf fungsional hukum sejak Januari 2016 s.d saat ini;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk menerangkan terkait rekening ada pada BCA KCP Proklamasi, Depok nomor rekening: 6610698547 tercatat dan terdaftar sebagai nasabah di BCA KCP Proklamasi, Depok atas nama DICKY FARRELLAL FATAH hingga saat ini rekening masih aktif
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di BCA KCP Proklamasi, Depok, rekening 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH dibuat/dibuka pada tanggal 17 Maret 2017 dengan nama produknya tabungan tahapan BCA dengan Dokumen yang dilampirkan yaitu berupa KTP atas nama DICKY FARRELLAL FATAH
- Bahwa saksi yang menyerahkan rekening koran dengan nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH kepada Penyidik;

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap rekening DICKY FARRELLAL FATAH dengan nomor rekening: 6610698547 per Januari 2023 adalah sejumlah Rp577.284.408.48,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah)
- bahwa dalam periode bulan Januari 2023 jumlah total transaksi masuk dan keluar pada nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH sebagai berikut:
 1. *Transaksi keluar jumlah Rp6.766.807.209,45 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah)*
 2. *Transaksi masuk jumlah Rp7.217.039.660,30 (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah)*
- Bahwa jumlah saldo DICKY FARRELLAL FATAH dengan nomor rekening: 6610698547 per Februari 2023 adalah sejumlah Rp581.539.551.82,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)
- Bahwa dalam periode bulan Februari 2023 jumlah total transaksi masuk dan keluar pada nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH sebagai berikut:
 1. *Transaksi keluar jumlah Rp13.289.385.151,95 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah)*
 2. *Transaksi masuk jumlah Rp13.293.640.295,29 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)*
- Bahwa jumlah saldo DICKY FARRELLAL FATAH dengan nomor rekening: 6610698547 per Maret 2023 adalah sejumlah Rp923.646.546.75,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa dalam periode bulan Maret 2023 jumlah total transaksi masuk dan keluar pada nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH sebagai berikut:
 1. *Transaksi keluar jumlah Rp6.910.185.470,73 (enam miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)*

Halaman 66 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



2. Transaksi masuk jumlah Rp7.252.292.465,66 (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)
- Bahwa terhadap saksi ditunjukkan rekening Koran atas nama DICKY FARRELLAL FATAH dengan nomor rekening: 6610698547 dan dikonfirmasi terhadap transaksi yang dilakukan dalam rekening tersebut dan saksi membenarkan semua transaksi yang terjadi pada rekening tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan adanya terkait transaksi penarikan tunai dengan jumlah besar diantaranya pada tanggal 18 Januari 2023 senilai Rp.2 Milyar, tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp.1 milyar, tanggal 10 pebruari 2023 senilai Rp.3,5 Milyar, tanggal 14 pebruari 2023 senilai Rp.5 Milyar;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa rekening Koran DICKY FARRELLAL FATAH dengan nomor rekening: 6610698547
15. Saksi **IRMA HERLINA SULISTIO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan telah menggunakan rekening milik Terdakwa untuk melakukan transaksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dakwaan antara saksi dengan saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF berbeda;
 - Bahwa saksi hanya memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone dirumah saksi IMAM AKBAR;
 - Bahwa saksi hanya menerima 3 (tiga) tahap dari pengiriman yang diserahkan oleh saksi IMAM AKBAR;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dikonfrontir keterangan saksi Imam Akbar, Irma Herlina Sulistio dan Hambali Arie Yusuf, yang diberikan dibawah sumpah.
- Saksi Imam Akbar, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dikonfrontir di Penyidik;
 - Bahwa hal yang dibahas dalam konfrontir tersebut keseluruhan mengenai handphone pada tahap 1, 2, 3 dan 4;
 - Bahwa tentang surat tanggal 05 April dan 12 April karena pada saat itu Irma akan membayar dalam tempo 30 hari, surat itu akan diteruskan kepada vendor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua invoice dari PT. KCI ada sama saksi konfrontir;
- Bahwa semua barang sudah diserahkan kepada Irma memang tidak ada tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Dicky di mobil perjalanan dari sidang bahwa handphone tahap 4 tidak pernah diserahkan kepada Irma;
- Bahwa pokoknya semua handphone diserahkan kepada Irma;
- Bahwa setiap mengambil barang di rumah Saksi mereka selalu menelpon dulu;
- Bahwa Saksi menelpon kakak Saksi dulu, Saksi bilang nanti ada Dicky mengambil handphone;
- Bahwa terkait PO memang saksi Akbar yang mengisi dan input;
- Bahwa semua kebutuhan handphone ada di dalam group whatsapps;
- Bahwa tahap ke 4 yang jelas barang sudah diambil, selalu ada di group pembicaraan ambil barang;
- Bahwa yang mengambil Handphone tahap ke-4 adalah Ery, setelah barang diambil oleh Ery melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Irma tidak pernah komplain kekurangan barang walaupun 1 unit pun;
- Bahwa ada barang diambil secara bersamaan;
- Bahwas selama kerja sama tersebut tidak ada komplain dari Irma maupun Dicky;

Saksi Irma Herlina Sulistio, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa dari tahun 2019 suka mengantar-ngantar Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi ke Hotel Arya Duta terkait pengadaan handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil handphone pada tahap ke 1 dan ke 2 kemudian di bawa ke rumah saya;
- Bahwa yang mengambil handphone pada tahap ke 3 adalah Pak Ery;
- Bahwa Siapa yang mengambil handphone pada tahap ke 4 Saksi lupa;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Pak Imam bukan dari KEMENDAGRI;
- Bahwa Saksi pernah membuat PO;
- Bahwa yang menentukan jumlah handphone dan harga adalah Pak Imam;
- Bahwa nilai seluruh dari harga handphone tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 68 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran handphone tersebut melalui ke PT. KCI dikirim dari rekening Terdakwa;
 - Bahwa Pengiriman atau pembayaran handphone tersebut dikirim oleh Dicky atas perintah dari saya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hambali;
 - Bahwa Saksi pernah menginformasikan kepada Hambali terkait ada proyek HP di KEMENDAGRI;
 - Bahwa jumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah 5 (lima juta rupiah) per bulan sebagai gaji yang mengantar-ngantar saya;
 - Bahwa pertemuan di Hotel Arya Duta tidak pernah membahas masalah pembelian handphone;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ke penyidik menerima pembelian handphone tahap 1,2 dan 3;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pembelian handphone tahap 4;
 - Bahwa proyek tersebut secara pribadi bukan proyek dari KEMENDAGRI;
 - Bahwa bukti-bukti pembayaran lebih kurang 6,6 M (enam koma enam miliar) ada bukti transfer dari Dicky ke PT. KCI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Lunawati;
 - Bahwa Saksi pernah kenal dengan Lunawati terkait survey pengadaan kapal diangkatan darat;
 - Bahwa jumlah handphone yang saksi terima adalah sebanyak 305 HP;
 - Bahwa Saksi menerima handphone pada tahap ke 1 tersebut disebelah kantor KEMENDAGRI;
 - Bahwa Saksi menerima handphone pada tahap ke 2 di rumah Imam;
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut dikirim ke rekening Dicky atau Terdakwa, lalu atas perintah dari Saksi uang dibayarkan ke PT. KCI;
 - Bahwa untuk handphone tahap ke 3 diambil oleh Ery di rumah Imam Akbar lalu dibawa ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan dari Imam Akbar pada tanggal 5 April 2023;
 - Bahwa Surat tanggal 12 April 2023 itu tersebut dari Imam Akbar;
 - Bahwa perusahaan Saksi PT. Azhar Tata Laksana, ada PO-PO dari Imam tidak menjadi masalah;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada bukti satu pun yang membawa Terdakwa tersangkut masalah ini;
 - Bahwa Saya dua kali diminta sebagai saksi di perkara Terdakwa;
- Saksi Haambali Arie Yusuf, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dikonfrontir di Penyidik;
- Bahwa yang dibahas dalam konfrontir tersebut keseluruhan mengenai handphone pada tahap 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa tentang surat tanggal 05 April dan 12 April karena pada saat itu Irma akan membayar dalam tempo 30 hari, surat itu akan diteruskan kepada vendor;
- Bahwa semua invoice dari PT. KCI ada sama saksi konfrontir;
- Bahwa semua barang sudah diserahkan kepada Irma memang tidak ada tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Dicky di mobil perjalanan dari sidang bahwa handphone tahap 4 tidak pernah diserahkan kepada Irma;
- Bahwa pokoknya semua handphone diserahkan kepada Irma;
- Bahwa setiap mengambil barang di rumah Saksi mereka selalu menelpon dulu;
- Bahwa faktualnya Saksi menelpon kakak Saksi dulu, Saksi bilang nanti ada Dicky mengambil handphone;
- Bahwa yang mengenalkan Irma ke PT KCI adlaah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat komisi dari memperkenalkan Irma kepada PT. KCI sejumlah 200 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan kepada PT. KCI selaku pemberi fee;
- Bahwa Fee tersebut ada di dalam surat hitam di atas putih;
- Bahwa tahap ke 4 yang jelas barang sudah diambil, selalu ada di group pembicaraan ambil barang;
- Bahwa yang mengambil handphone tahap ke 4 adalah Ery, setelah barang diambil oleh Ery melaporkan kepada saya;
- Bahwa Irma tidak pernah komplain kekurangan barang walaupun 1 unit pun;
- Bahwa ada barang diambil secara bersamaan;
- Bahwa selama kerja sama tersebut tidak ada komplain dari Irma maupun Dicky;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **BUDI SAIFUL HARIS, S.H., M.Si., CFE**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Metro Jaya;

Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di PPATK sebagai Analis Transaksi Keuangan bidang Hukum;
- Bahwa ahli menjelaskan jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) antara lain yaitu melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa ahli menjelaskan terdapat beberapa pola Pencucian Uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut :
 - a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi

Halaman 71 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut

c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran

- Bahwa ahli berpendapat Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana diketahui bahwa Rekening BCA dengan Nomor rekening: 6610698547 atas nama Terdakwa Dicky Farralelal Fatah yang digunakan oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO untuk menampung dan bertransaksi dengan sumber dana hasil tindak pidana. Dalam hal ini rekening Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH digunakan sebagai media menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Terdakwa telah menerima penempatan dengan cara terdapat transaksi dana masuk dan setoran tunai pada rekening BCA dengan Nomor rekening: 6610698547 atas nama Terdakwa Dicky Farralelal Fatah;
- Bahwa ahli menjelaskan Terdakwa telah menguasai penempatan atas harta kekayaan hasil tindak pidana dengan menggunakannya untuk melakukan pengiriman dana keluar dan melakukan penarikan tunai dalam jumlah signifikan dari rekening BCA dengan Nomor rekening: 6610698547 atas nama Terdakwa Dicky Farralelal Fatah;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH dapat disangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi IRMA HERLINA SULISTIO karena merupakan ibu Terdakwa, mengenal saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO dan saksi IMAM AKBAR berada dalam satu grup WA untuk berkomunikasi mengenai pengadaan Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan spesifikasi, harga, jumlah seperti keterangan dari saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan Rekening BCA dengan Nomor rekening: 6610698547 atas nama Terdakwa DICKY FARRALELAL FATAH untuk melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut dilakukan atas perintah saksi IMAM AKBAR;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening sebagai tujuan transfer dari saksi IMAM AKBAR dan Terdakwa yang melakukan pengiriman uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penarikan tunai dengan mendatangi Bank BCA dengan jumlah besar diantaranya pada tanggal 18 Januari 2023 senilai Rp.2 Milyar, tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp.1 milyar, tanggal 10 pebruari 2023 senilai Rp.3,5 Milyar, tanggal 14 pebruari 2023 senilai Rp.5 Milyar kemudian menyerahkan uang tersebut kepada saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman dan penarikan uang dari rekening Terdakwa atas permintaan dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil Handphone ke rumah saksi IMAM AKBAR namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah Handphone yang diambil;
- Bahwa setelah Handphone diambil kemudian Terdakwa menyerahkan kerumah saksi IRMA HERLINA SULISTIO dan Terdakwa tidak tahu kemana Handphone tersebut dibawa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk semua barang bukti yang disita oleh penyidik bukan berasal dari waktu kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan atas nama **Novantino Agastyan, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum ada perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan 3 (tiga) kali yaitu masing-masing sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 24 Pebruari 2024
 2. Pada tanggal 3 Juni 2024
 3. Pada tanggal 23 Juni 2024
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan pasal penipuan, penggelapan dan TPPU;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum an. Dr. Halim Darmawan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menjawab sesuai pertanyaan;
- Bahwa setiap lembar BAP ditanda tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu Saksi menerima pelimpahan terhadap Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penasihat Hukum berada dalam ruangan bersama dengan Terdakwa pada saat dilakukan BAP;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan gabungan dari Resmob Bareskim, pada saat itu Terdakwa menghilang jadi kami memerlukan alat untuk mendeteksi Terdakwa;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa mangkir 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan prapid;
- Bahwa Terdakwa pernah diumumkan sebagai DPO;
- Bahwa Saksi dari POLDA minta tolong kepada Bareskrim Mabes dan Polres setempat;
- Bahwa setiap pertanyaan dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabutan kuasa yang disediakan oleh penyidik tanggal 29 Pebruari 2024;
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 24 Februari 2024 tersebut sesuai dengan berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa tiba di POLDA malam tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke POLDA adalah dari Tim Resmob Mabes;
- Bahwa apabila DPO terbit warga sipil pun berhak untuk mengamankan untuk diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa penyerahan Terdakwa ada Berita Acaranya tapi itu untuk intern bukan untuk berkas perkara;

Halaman 74 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa penyerahan Terdakwa sesuai SOP, bukti, dan lain-lain untuk intern;
 - Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai Terdakwa dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, kalau memang Terdakwa dalam keadaan sehat baru dimulai BAP dan pada saat tersebut Terdakwa menghadirkan Penasihat Hukum yang bernama Halim;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Halim;
 - Bahwa Penyidik sudah sesuai dengan PERKAP/SOP;
 - Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap Terdakwa terlebih dahulu ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum dijawab tidak ada, lalu Penyidik melakukan VC kepada Ibu Terdakwa/Ibu Irma bersama-sama dengan penyidik, Pak Halim baru Terdakwa mau dan menandatangani SK;
 - Bahwa tidak ada halangan bagi Terdakwa untuk dijanguk termasuk kuasanya sekarang yang bernama Didin;
 - Bahwa setiap Saksi melakukan BAP Terdakwa selalu menghubungi Pak Didin sebagai Penasihat Hukum;
 - Bahwa tentang bukti sepeda motor, Terdakwa tidak bisa membuktikan terkait pembelian motor-motor tersebut;
 - Bahwa penanganan berkas terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan SOP sebagaimana berkas yang telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa Imam Akbar dan Hambali telah dicek di PPATK nama 2 orang tersebut tidak ada transaksi yang mencurigakan tersebut;
 - Bahwa di rek Dicky dan Ibu Irma ditemukan aliran dana yang fantastik;
 - Bahwa terhadap perolehan motor sudah ditanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa membuktikan;
 - Bahwa sesuai gelar perkara uang-uang tersebut adalah hasil kejahatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabut keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima fisik dari pencabutan BA tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan dari Terdakwa sebagai berikut:
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli Hukum Pidana **Dr. SARBUDIN PANJAITAN, S.H., M.H.**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melakukan pemeriksaan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memiliki keahlian bidang Hukum Pidana Ahli dan sebagai Dosen Hukum Pidana, Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan saudara dengan **TERDAKWA**;
- Bahwa Pendapat ahli unsur – unsur yang harus dipenuhi dalam hukum pidana penipuan ada unsur subjektif nya dan ada unsur objektifnya masalah kerugian ada kerugian nya oleh seseorang kemudian unsur Subjektifnya perbuatan pelaku tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat ataupun kata kata bohong dalam maksud agar orang memberikan sesuatu kemudian dalam menggelapkan objektif dan unsur subjektif nya;
- Bahwa latar belakang dibuatnya Undang Undang tentang pencucian Uang di Indonesia adalah untuk mempersempit tindak pidana dilakukan pelaku tindak pidana sebagai mana dalam Pasal 2 ayat tahun 2010 itu tujuan nya;
- Bahwa apakah rekening Terdakwa tempat penampungan penjualan Handphone untuk membayarkan kewajiban kepada penyedia handphone bukan merupakan kualifikasi pencucian uang, bahwa Undang Undang Pencucian Uang adalah tindak lanjut dari tindak pidana awal, jadi kalau tindak pidana awal Penipuan dan atau penggelapan jadi kalau ada uang yang di sembunyikan ataupun disamarkan ke suatu rekening **karena ini awalnya dari jual beli yang diatur dalam hukum perdata** dan yang dirugikan pribadi bukan negara bukan kepentingan umum karena dalam karena ada 25 hal dari tindak pidana asal sesuai Pasal 2 ayat 1 tahun 2010 jadi harus dilihat dulu tindak pidana asal nya, jadi bagaimana perbuatan tindak pidana asalnya;
- Bahwa handphone tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 yang di beli PT TCI dari distributor lalu diserahkan kepada IMAM AKBAR, lalu IMAM AKBAR menyerakan kepada saksi IRMA HERLLINA SULISTIO sebagai pembeli, lalu hasil penjualan dibuat dalam rekening Terdakwa lalu ada pembayaran sekitar sebesar Rp.6.7 miliaran, dalam BAP keterangan Pelapor ada kerugian yang dilaporkan sekitar sebesar Rp.10.438.000.000,- an sedangkan uang yang sekitar Rp.6.7 miliaran dibayarkan oleh saksi IRMA melalui rekening Terdakwa, pendapat Ahli awal hubungan dengan pelaku dengan pihak pengadaan handphone dalam hukum perdata diatur dalam hukum perdata tentang jual beli, kalau ada pembayaran sebagian Rp.6.7 miliaran jadi ada sisa sebelum nya **pendapat Ahli sisa nya menjadi hutang, jadi harus dibawah Keperdataan jadi demikian, terlepas dalam jual beli itu ada unsur perbuatan penipuan atau penggelapan tapi kalau**

Halaman 76 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



sudah ada pembayaran sebagian menjadi sifat pidananya menjadi hilang karena didalam nya menjadi hutang;

- Bahwa tadi sudah dijelaskan tentang pengiriman hand phone tahap 1, tahap 2, tahap 3 sekarang tentang tahap 4 PT TCI membeli handphone dari Vendor lalu PT TCI menjual atau menyerahkan kepada IMAM AKBAR dan IMAM AKBAR tidak menyerahkan kepada IRMA maupun TERDAKWA apakah perbuatan IMAM AKBAR ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa DICKY maupun TERDAKWA IRMA, karena yang berhubungan dengan PT TCI dengan IMAM AKBAR tentang penjualan Handphone kemudian tidak ada hubungan nya atau tidak ada penyerahan kepada TERDAKWA DICKY maupun TERDAKWA IRMA maka pertanggungjawaban PIDANA oleh IMAM AKBAR demikian pendapat Ahli;
- Bahwa keterangan TERDAKWA DICKY dan TERDAKWA IRMA tidak menerima pengiriman handphone keempat bagaimana menurut ahli tentang kitab hukum pidana pada Pasal 184, namun tidak ada melihat tidak ada tanda terima bagaimana pendaftar ahli kesempurnaan keterangan IMAM AKBAR menurut Pasal 184 *keterangan IMAM AKBAR itu tidak dapat diterima dan idak dapat menjadikan bukti dalam perkara aquo;*
- Bahwa terkait handphone tahap keempat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap IRMA dan Terdakwa Dicky terhadap perbuatan IMAM AKBAR ada surat pernyataan dari IMAM AKBAR yang isi nya sebagai berikut SURAT PERNYATAAN dimana dalam SURAT PERNYATAAN tersebut sebagai saksi adalah **PELAPOR AGUSTIN LUNAWATI** (tanda tangan dalam Surat Pernyataan) adapun isi Surat Pernyataan sebagai berikut "Merujuk Surat Pernyataan membayar pada tanggal 3 Februari 2023 dan tanggal 10 Maret 2023 terhadap pekerjaan pengadaan barang berupa Hand Phone SAMSUNG ZEN FOLD 4 yang belum terealisasi, maka akan diselesaikan sisa pembayaran sebesar Rp.10.439.647.155 (Sepuluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh lima rupiah) selambat - lambat nya tanggal 30 April 2023. dikaitkan pertanyaan pertanyaan sebelumnya tentang handphone tahap keempat hanya IMAM AKBAR dengan PT TCI kemudian ada Surat Pernyataan tersebut yang bertanggungjawab adalah IMAM AKBAR artinya walaupun teradap kerugian handphone yang tahap keempat dilakukan saudara IMAM AKBAR maka yang bertanggung jawab adalah IMAM AKBAR demikian, dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana siapa yang melakukan maka dia yang mempertanggungjawabkan, tidak boleh orang lain mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada membeli 3 Unit motor yaitu pada tahun 2017, 2019 dan tahun 2022 sementara perkara aquo yang diperiksa berawal dari tahun 2023, namun motor motor tersebut dibeli sebelum ada nya perkara *pendapat ahli dalam hal barang bukti yang dapat disita barang barang yang ada kaitan nya dengan Pidana kalau barang barang yang sebelum peristiwa pidana itu bukan menjadi barang bukti*;
- Bahwa jika barang - barang yang di sita tidak masuk kualifikasi menjadi barang bukti maka terhadap semua barang - barang yang sudah disita harus dilakukan majelis hakim perintah mengembalikan seluruh nya kepada pemilik yang berhak;
- Bahwa dalam penegakan hukum terhadap tersangka, penyidik harus memanggil dulu sebagai saksi dipanggil dua kali kalau tidak hadir maka boleh ditetapkan sebagai tersangka, kemudian boleh dilakukan penangkapan sekarang siapa yang berwenang adalah Penyidik, yang berkewenangan yang dimana melakukan penyelidikan kalau penangkapan sepanjang itu ada Surat Tugas boleh, namun tindakan mengancam dengan senjata itu tidak dibenarkan kecuali penjahat teroris atau penjahat - penjahat perampokan biasanya seperti itu tindakan kepolisian demikian;
- Bahwa jika yang melakukan Penangkapan tidak ada dalam surat tugas maka itu tidak sah, disitukan diterahkan nama - nama nya, jika Penangkapan tidak sah prosesnya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka seharusnya hal tersebut dalam ranah Prapidana;
- Bahwa kalau PERKAP 2012 seorang yang diduga melakukan tindak Pidana diperiksa dulu sebagai Saksi, sebelum naik ke sidang, ada proses Klarifikasi dalam Mahkamah Konsitusi pun sebelum menetapkan Tersangka diperiksa dulu sebagai Saksi;
- Bahwa diperiksa dulu baru ditahan, bukan di tahan dulu baru diperiksa itupun ada dalam KUHAP;
- Uang penjualan Handphone yang masuk dalam rekening Terdakwa lalu dari rekening Terdakwa membayarkan kepada PT TCI, uang penjualan lalu diperintakan IMAM AKBAR untum membayarkan kewajiban kepada PT TCI sebesar Rp.6.7 miliar tadi, boleh kah uang yang tadi tidak dilaporkan menjadi kerugian pelapor namun dibuat menjadi transaksi Pencucian Uang, ***Pendapat Ahli tidak boleh dipersangkakan karena tidak ada dalam laporan Polisi, jadi dasar dilakukan Penyelidikan baik di KPK***

Halaman 78 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan, di Kepolisian sebagai Penyidik harus berdasarkan laporan; jika dilakukan maka surat dakwaan kabur, karena mendakwakan dengan tidak adanya laporan Polisi nya, seharusnya pada sidang awal di eksepsi namun karena sudah berjalan pemeriksaan Pokok Perkara maka dalam Nota Pembelaan dakwaan agar tidak dapat diterima dan Majelis hakim akan memutus perkara aqou dengan Dakwaan tidak dapat diterima;

- Bahwa terhadap uang yang sudah dibayarkan tidak dipermasalahkan atau tidak menjadi kerugian pelapor tapi, jika sudah ada pembayaran hilang dilik Pidana nya dan menjadi kwalifikas Keperdataan;
- Saya melihat Laporan Polisi tidak ada nama Irma dan dicky yang ada terlapor IMAM AKBAR yang memiliki hubungan denga PT TCI, didalam laporan Polisi itu beda dengan berita Acara Pemeriksaan Pelapor disitu di jelaskan bahwa kerugian tersebut Sebesar Rp.17 miliar sekian dan sudah dibayar sekitar Rp//. 6.7 miliaran, **Pendapat ahli tadi menjelaskan kalau posis kasus nya maka Kwalifikasi Perdata**, bagaimana pendapat ahli jika LP itu nilai kerugian Rp.10,4 milairan kerugian seharusnya Penyidik menetapkan dulu siapa yang menjadi korban siapa saksi nya, apa barang bukti nya yang dijadikan alat bukti terus dengan menggunakan ala tapa dia modus nya nbagaimana sehingga dapat dilihat disitu siapa yang menjadi tersangka itulah yang dikatakan ahli, **Pertanyaan saya**, jika perkara yang demikian tidak sesuai dan error posisi kasus nya tidak sesuai fakta dalam persidangan ini apakah layak untuk didakwakan kepada Terdakwa Dicky **Pendapat Ahli** kalau nilai kerugian sekitar Rp.17 miliaran dan sudah dibayar 6.7 miliaran itu namanya sisa menjadi hutang, maka itu kwalifikasi Perdata hilang sifat Pidana nya;
- Bahwa Delik atau benang merah terhadap Penipuan dan atau Penggelapan dan Pencucian Uang tidak jelas, **Pendapat ahli** jika Pelapor mengatakan awalnya pembayaran sebesar Rp.17 miliaran dan yang sudah di bayarsekitar Rp.6.7 miliaran maka sisa nya sekitar Rp.10 miliaran, maka ini sudah menjadi Keperdataan, kecuali sama sekali tidak ada pembayaran baru Pidana, setelah di proses penyidikan atau setelah di pengadilan ada pembayaran itu masuk kwalifikasi Pidana;
- Dalam Laporan Polisi nya hanya IMAM AKBAR kalau dalam LP hanya IMAM AKBAR terlapor, kemudian hasil perkembangan penyidikan ada terlibat orang lain, maka penyidik harusnya membuat laporan hasil penyelidikan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disebutlah siapa siapa yang terlibat lagi, baru dasar itulah dipanggil selain dari IMAM AKBAR begitu proses penyelidikan;

- Bahwa diawal kan nilai seluruh transaksi sekitar 17 miliaran dengan sudah diterima nya 6.7 Miliaran, maka sisa nya menjadi hutang, ada dalam Yureprudensi sisanya menjadi Keperdataan;
- Bahwa dalam Pidana Pencucian uang Pasal 2 ayat (1) ada 25 Jenis tindak pidana awal ada 3 tindak pidana awal yang disebutkan menjadi kerugian Individu yaitu Pencurian, Penipuan dan Penggelapan diluar itu adalah kepentingan Umum, khusus dalam Penipuan dan penggelapan apabila di hubungkan dengan Tindak Pidana pencucian uang karena yang dirugikan adalah Individu, jadi harus hati - hati penyidik jadi harus dibuktikan dulu penipuan dan penggelapan nya karena tindak pidana Pencucian Uang itu tindak Pidana lanjutan, jadi kalau sudah ada pembayaran sebagian tidak bisa lagi di lanjutkan Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang karena sudah hilang Perbuatan Pidana nya, dalam Pidana awalnya ini Perkara Perdata karena dari Rp . 17 miliaran sudah dibayarkan 6.7 miliaran kepada PT TCI, sisa nya artinya pembayaran ini disetujui, maka kerugian sekitar Rp.10 miliaran jadi Pendapat saya seharusnya dari awal ini sudah Kualifikasi Perdata;
- Bahwa dalam surat berita Acara Penangkapan itu ditulis jam 14 sedangkan yang bersangkutan ditangkap jalan Jam 08.00 jika Penyidik melakukan pelanggaran SOP seperti ini apakah dokumen yang dibuat oleh Penyidik tersebut batal demi hukum atau error in Person, **Pendapat Ahli, semua hasil Penyidikan yang dibuat bertentangan dengan Undang Undang Hukum Acara itu nama nya hasil penyelidikan yang cacat hukum, Surat Dakwaan yang disusun berdasarkan Penyelidikan yang Cacat Hukum maka surat Dakwaan menjadi Cacat Hukum demikian;**
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh orang orang yang tidak ada nama nya disurat Penangkapan, yang kedua setelah ditangkap dibawa ke Polda metro Jaya sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dimasukkan kedalam Tahti yang ada di Polda Metro Jaya, yang ketiga pada saat diperiksa sebagai tersangka tidak di damping oleh Advokat atau Penasehat hukum dan keempat di Pasal 56 KUHAP jelas dikatakan wajib didampingi dan disitu ada hak Terdakwa untuk meminta Penasehat hukumnya, jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1565 yang menguatkan KUHAP Pasal 56, bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang seperti ini apakah dibenarkan dan bagaimana Pendapat Ahli apakah Berita acara Itu Sah dan

Halaman 80 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Dakwaan ini Sah diajukan kedalam Persidangan untuk memberikan hukuman terhadap Terdakwa atas hal tersebut, **Pendapta Ahli** ada Penyidik melakukan Penangkapan tidak ada nama nya dalam Surat tugas Penangkapan tidak sah, tentang berita Acara ada tanggal yang salah dan tidak ada nama yang menangkap itu Penangkapan yang tidak sah dan Berita Acara nya ada surat perintah nya sudah melanggar Undang Undang dan KUHAP itu cacat hukum hasil Penyelidikan dari cacat huukum maka surat dakwaan Cacat Hukum, kemudian dalam setiap pemeriksaan di tingkat Peyidikan maupun Penyelidikan maupun dalam persidangan maka itu wajib di dampingi Penasehat hukum yang diancam Pidana diatas 5 tahun, oke karena Pasal Penipuan Penggelapan dibawah 5 tahun tapi dikaitkan dengan Undang Undang Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang maka wajib harus di damping Penasehat Hukum, jika tersangka yang tidak di dampingi Penasehat hukum di Penyelidikan maupun waktu dalam pemeriksaan dalam Persidangan maka hasil Penyelidikan menjadi tidak Sah ada juga Yuresprudensi Mahkamah Agung itu;

- Bahwa si A memesan barang si B, setelah si A, memesan Barang kepada si B, si B mengantar barang tersebut, barang si A tadi ini diberikan kepada si C jual beli ada 4 tahap, tapi si A kenal sama si C, tapi si B dengan C tidak ada hubungan dilik Pasal 378 dan Pasal 372 atau benang merah nya dalam transksi jual beli dari pada barang tersebut dengan apakah si B dapat melaporkan si C atau fakta dari persidangan ini apakah layak untuk diTerdakwakan kepada Terdakwa dicky **Pendapat Ali yang bisa melaporkan adalah siapa yang menyerahkan barang kepada si C;**
- Dalam pasal 69 dalam Pencucian Uang ada disebutkan disitu tidak wajib perkara asal dibuktikan terlebih dahulu dalam pencucian uang namun, dilihat dulu perkara nya dulu tadi ahli sudah jelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang tindak Pidana Pencucian Uang ada disana 25 macam tindak pidana asal, menurut ahli tidak pidana dari Pasal 2 ayat (1) itu yang di rugikan adalah Individu Negara bukan kepentingan umum jadi kalau Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak Pidana Lanjutan dari tindak asal harus dibuktikan dulu tindak pidana Penipuan dan atau penggelapannya kalau **sudah ada pembayaran kemudian berubah dari pidana menjadi Keperdataan jadi tidak dapat lagi di dakwakan Tindak Pidana pencucian Uang kecuali yang punya barang PT TCI sama sekali menerima Pembayaran baru bisa dikenakan melakukan tindak Pidana asal** dan melakukan Tidak Pidana pencucian Uang jadi dalam Pasal 2 atay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ada tiga yang dirugikan pihak Individu, selain itu yang dirugikan Negara dan kepentingan umum, jadi dalam tindak pidana Pencurian, Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan jadi harus dibuktikan dulu baru bisa dikenakan tindak Pidana Pencucian Uang, kalau sudah ada Pembayaran sebagian maka sisa nya itu menjadi hutang jadi sifat Pidana nya itu menjadi hilang, demikian seharusnya dari awal di tingkat proses kepolisian sudah di SP3 karena ini adalah kualifikasi Keperdataan, jadi tadi sudah ahli jelaskan bagaimana membedakan karena sudah hilang sifat pidana nya karena sudah ada pembayaran kalau dalam perkara ini yang pembayaran Rp.6.7 Miliaran pada saat tersangka sudah dalam ditingkat sidik atau Persidangan dibayarkan tidak hilang pidana nya, tapi kalau perkara ini transaksi kemudian sudah dari awal ada dibayarkan sekitar Rp.6.7 Miliaran dari sekitar Rp.17 Miliaran maka sisa nya sekitar Rp.10 Miliaran perbuatan pidana itu sudah hilang karena perkara aquo merupakan kualifikasi Perbuatan Keperdataan;

- Bahwa kalau sudah ada pembayaran sekitar Rp.6.7 Miliaran dari Rp.17 Miliaran sebelum ada laporan Polisi, maka Laporan Polisi tentang sisa sekitar 10 Miliaran menjadi kerugian dalam laporan dan diproses dalam persidangan pendapat saya tidak tepat karena perkara aquo merupakan Kualifikasi Keperdataan;
- Kalau Pembayaran setelah proses Penyidik atau saat persidangan tidak menghilangkan sifat Pidana nya, tapi kalau pembayaran sebelum dilaporkan sudah ada pembayaran maka Pidana nya menjadi hilang karena menjadi Kualifikasi Keperdataan;
- Bahwa hari ini ada masuk sekian saya tidak menanyakan dan tidak mengetahui uang apa, karena saya ada dalam group yang disana ada IMAM AKBAR, Ibu saya dan saya dan lain lain dalam group itu IMAM selalu menagih dan meyebut No. Rek nya dan jumlah transfer nya yang tentu nya saya dapat informasi uang masuk itu dari ibu saya otomatis izin dari orang tua saya, setelah saya dapat izin saya langsung transfer ke PT TCI dan ada ke Rek. beberapa group PT TCI jadi uang yang bukan hak saya tidak pernah saya ambil seribu perak pun, itu uang langsung saya transfer sampai habis ke rek yang diperintah pak IMAM atas izin orang tua saya, **yang saya mau tanyakan apakah ia pak saya di dakwakan dengan Penipuan dan/atau penggelapan dan Pencucian uang pak, apakah saya salah manut sama orang ibu saya yang mana saya dari umur 2 tahun tidak pernah dapat kasih sayang dari ayah, ibu saya ada usaha Bisnis ada perusahaan, saya biasa nya diarahkan IMAM AKBAR ambil barang di**

Halaman 82 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



samping KEMENDAGRI dan yang kedua itu di rumah pak IMAM AKBAR, setelah penjualan handphone itu masuk kerekening saya dan langsung di bayarkan uang handphone ke PT TCI sama beberapa anak perusahaan group PT TCI *Pendapat Ahli* itu hanya instrumen untuk membayarkan;

- Saya tidak pernah berbicara dan tidak pernah tahu pekerjaan, dalam keterangan ibu saya hanya mengambil Handphone tahap satu, kedua dan ketiga, adapun handphone tahap kesatu dan kedua saya yang ambil dan sudah dibayarkan dan ada bukti bayarnya, sedangkan yang ketiga saya tidak tahu tapi sudah ada pembayaran, **jadi menurut ahli peran Terdakwa itu bukan menyimpan atau bukan menyamakan sebagaimana yang dimaksud tentang TPPU** karena Terdakwa membayarkan kewajiban kepada yang memberikan barang, bukan meyamarkan, jadi Terdakwa hanya instrumen atau alat untuk membayarkan kepada pemilik handphone PT TCI, **jadi untuk menyimpan dan menyamakan yang dimaksud dari pidana asal tidak terbukti karena uang yang dibayarkan kepada PT TCI sebesar Rp.6.7 miliar itu untuk membayarkan pembelian handphone, Terdakwa hanya instrumen pembayaran;**

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringkan bagi Terdakwa meskipun kesempatan untk itu telah diberikan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850, Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850, Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;
5. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
6. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat.
7. 1 (satu) unit jam tangan merek Garmin Fenix warna hitam;
8. 1 (satu) unit headset bluetooth warna putih;
9. 1 (satu) unit dompet warna hitam motif carbon;
10. 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
11. 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;
12. 1 (satu) unit KTP nomor: 3277030301950005 atas nama Abiyu Fattah Akbar alamat D'Green Aqila Residence Blok B 30 RT 001, RW 002 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
13. 1 (satu) unit NPWP Nomor: 860508688426000 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
14. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 980113370463 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandawa 12 Tedeng Jaya Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
15. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 13059801002269 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;

Halaman 84 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit SIM C Nomor: 13369801000025 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;
17. 1 (satu) unit Kartu ATM Platinum Bank BCA Nomor Kartu: 5260512036123162;
18. 1 (satu) unit Kartu Flazz Nomor: 01445200036313429 dengan saldo Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
19. 1 (satu) unit token BCA nomor: 43-3013820-4 warna biru;
20. 1 (satu) unit buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6610698547 atas Dicky Farrellal Fatah KCP Proklamasi Depok.
21. 1 (satu) unit Handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor imei: 868196064268342 yang berisi simcard 0882001859257;
22. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 358080741458004 dan imei 2: 358106231458004;
23. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 356769543362586 dan imei 2 : 357615313362588;
24. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04e warna hitam dengan nomor imei 1: 352691972779748 dan imei 2 : 356428722779744;
25. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model RM-1136 warna hitam dengan nomor imei 1: 35111070666629 dan imei 2 : 355111070666637 dengan simcard: 087864564305;
26. 1 (satu) unit Simcard Telkomsel Baru dengan nomor: 082122232398;
27. 1 (satu) unit Kartu Indonesia Pintar atas nama Raka Rafliansyah;
28. 1 (satu) unit Kartu Allianz Nomor: 8000210113564528 atas nama Dicky Farrellal Fatah;
29. 1 (satu) unit Kartu Stellify atas nama Tuan Akbar;
30. 1 (satu) unit buku catatan kecil sampul biru tua;
31. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Calibre;
32. 1 (satu) unit dus handphone merek Redmi A2 dengan nomor imei: 868196064268342;
33. 1 (satu) unit dus handphone merek Galaxy 04E dengan nomor Imei: 352691972779748;
34. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Polo Lodano yang berisi pakaian;
35. uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) Rangkap print rekening bank BRI Nomor rekening: 36801787878562 atas nama Sherly Suswandi periode Bulan September 2023

Halaman 85 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank BRI nomor rekening: 378201031708537 atas nama Ratna Yulinar;
38. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 173-00-1467815-6 atas nama Ratna Yulinar;
39. 1 (satu) rangkap print rekening koran Sea Bank nomor rekening: 901406996333 atas nama Ratna Yulinar;
40. 1 (satu) Rangkap print rekening BCA Nomor rekening: 3740646663 atas Dan Bildansyah periode Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
41. serta dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Surat perjanjian antara IMAM AKBAR dengan pelapor Agustin Lunawati,
2. Bukti T-2 Surat Pernyataan IMAM AKBAR
3. Bukti T-3 Kwitansi Pembelian Motor bekas Yamaha Mio No Polisi E 5507 RK
4. Bukti T-4 BPKP Motor Bekas Yamaha Mio pembuatan tahun 2006
5. Bukti T-5 Kwitansi Pembelian Motor bekas Kawasaki Ninja RR, pembuatan tahun 2011
6. Bukti T-6 BPKP Motor Bekas Kawasaki Ninja RR, pembuatan tahun 2011
7. Bukti T-7 Kwitansi Pembelian Motor bekas Yamaha Nmax No. Polisi E 5620 OZ
8. Bukti T-8 BPKP Motor Bekas Yamaha Nmax, pembuatan tahun 2022
9. Bukti T-9 Permintaan barang / Purchase Order (PO)
10. Bukti T - 10 BAP Pertama tanggal 24/02/2023 Terdakwa Dicky Tidak ada menerangkan Terdakwa di damping pengacara untuk itu Terdakwa harus di Bebaskan karena prosedur cacat hukum
11. Bukti T - 11 BAP Kedua tanggal 03/06/2023 Terdakwa Dicky Tidak ada menerangkan Terdakwa di damping pengacara Terdakwa harus di Bebaskan karena prosedur cacat hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa bermula Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi IMAM AKBAR yang bekerja di KEMENDAGRI, saksi IRMA HERLINA SULISTIO*



yang merupakan ibu kandung Terdakwa, dan DOFELINDO Als CAKI dengan lokasi pertemuan dilakukan di Hotel Aryaduta, dari pertemuan tersebut kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengajak saksi IMAM AKBAR untuk bekerjasama seolah-olah ada proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI dengan cara saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi IMAM AKBAR untuk membuat Purchase Order (PO) terkait proyek pengadaan Handphone yang seolah-olah ada di KEMENDAGRI dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone yang nantinya diserahkan oleh vendor;

- Bahwa kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi HAMBALI ARIEF YUSUF untuk menawarkan proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI tersebut kepada pihak lain dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF menawarkan kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yang merupakan kuasa dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA (PT TCI), setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi HAMBALI ARIEF YUSUF yang telah melakukan pertemuan dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI untuk menawarkan proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI, sehingga atas penawaran dari saksi HAMBALI ARIEF YUSUF kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saksi AGUSTIN LUNAWATI bersama dengan saksi TRI HANDONO dan saksi ANDRIYANTO mendatangi saksi IMAM AKBAR yang mengaku sebagai petugas lelang pada KEMENDAGRI yang ditemani oleh saksi HAMBALI ARIEF YUSUF;
- Bahwa dari pertemuan saksi AGUSTIN LUNAWATI dengan saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF diketahui apabila pembayaran atas pengadaan Handphone di KEMENDAGRI akan dibayarkan selama 30 hari kerja, atas pernyataan dari saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI teryakinkan untuk mengambil proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut, setelah berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI kemudian saksi IMAM AKBAR membuat Purchase Order (PO) dengan menggunakan kop surat KEMENDAGRI, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi IMAM AKBAR yang membuat Purchase Order (PO) kemudian Terdakwa memberikan spesifikasi Handphone, jumlah dan harga/nilai Handphone Handphne yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR selesai menyusun Purchase Order (PO) kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama “muah muah” yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yakni:
 - a. Tanggal 09 Januari 2023 terdapat 13 PO dengan jumlah 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dengan nilai sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - b. Tanggal 11 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
 - c. Tanggal 13 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
 - d. Tanggal 25 Januari 2023 terdapat 45 PO dengan jumlah 315 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);untuk memenuhi 88 (delapan puluh delapan) PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian saksi AGUSTIN LUNAWATI menghubungi INFONET untuk memenuhi PO atas Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan PT MITRAHUB INDONESIA untuk memenuhi PO atas Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang akan di serahkan kepada saksi IMAM AKBAR
- Bahwa atas PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian dilakukan penyerahan atas 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan menggunakan Kop Surat KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR dari KEMENDAGRI dan saksi IQBAL ALAN ABDULLAH dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA, setelah saksi IMAM AKBAR menerima

Halaman 88 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diserahkan oleh PT TRI CAPITAL INVESTAMA kemudian saksi IMAM AKBAR memberitahukan melalui grup muah-muah apabila Handphone telah diterima dari saksi AGUSTIN LUNAWATI;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengambil Handphone-Handphone tersebut yakni:

1. Tanggal 12 Januari 2023 bertempat di samping kantor KEMENDAGRI, telah menerima 104 (seratus empat) unit (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb;
2. Tanggal 14 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, telah menerima 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
3. Tanggal 18 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, telah menerima 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
4. Tanggal 28 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, telah menerima 315 (tiga ratus lima belas) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menerima Handphone dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa untuk meyakinkan pihak PT TRI CAPITAL INVESTAMA melakukan pembayaran dengan menggunakan rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa seolah-olah pembayaran tersebut bersumber dari KEMENDAGRI dengan pembayaran sebagai berikut:

- PO ke-1 sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- PO ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- PO ke-3 yang telah jatuh tempo Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.319.882.385,- (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga



terdapat kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) ;

Namun untuk PO ke-4 sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) belum dibayarkan kepada PT TRI CAPITAL INVESTAMA, sehingga total invoice yang belum dibayarkan sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa kemudian ketika terjadi pembayaran dengan menggunakan rekening pribadi atas nama Terdakwa membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI curiga dan mempertanyakan kepada saksi IMAM AKBAR saat itu diberikan alasan apabila untuk menghindari pajak, kemudian pada tanggal 13 April 2023 di kantor KEMENDAGRI saksi AGUSTIN LUNAWATI bertemu dengan saksi HARI ANDAYANI yang merupakan Kasubdit Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen Daerah KEMENDAGRI dan dari pertemuan tersebut diketahui apabila KEMENDAGRI tidak memiliki proyek pengadaan Handphone sehingga terhadap 88 (delapan puluh delapan) lembar PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR adalah fiktif dan saksi IMAM AKBAR bukanlah merupakan Pejabat lelang di KEMENDAGRI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila di KEMENDAGRI tidak terdapat Pengadaan Handphone namun karena Terdakwa berkeinginan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF, Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR membuat PO Fiktif yang harga/nilai yang tertera dalam PO berasal dari Terdakwa dan setelah mendapatkan 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 selanjutnya Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada pihak lain dan menggunakan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran atas Handphone yang didapatkan dari PO fiktif yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa yang telah menerima penempatan uang pembayaran penjualan Handphone ke rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa dengan sarana transfer diantaranya

NO	TANGGAL	NOMINAL (K)	KETERANGAN
1	14-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NOMINAL (K)	KETERANGAN
2	14-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
3	17-1-2023	Rp.242.000.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD HAIKAL
4	17-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
5	17-1-2023	Rp.226.500.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD RAMDHONI
6	17-1-2023	Rp.75.000.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD RAMDHONI
7	18-1-2023	Rp.304.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
8	20-1-2023	Rp.50.000.000	Dari rekening atas nama UU NURHASANAH
9	25-1-2023	Rp.20.000.000	Dari rekening atas nama BUDI LAKSANA
10	26-2-2023	Rp.20.000.000	Dari rekening atas nama BUDI LAKSANA
11	14-1-2023	Rp.4.020.000.000	Dari rekening atas nama RTGS NAQQOY POINT INDONESIA
12	4-3-2023	Rp.98.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
13	5-3-2023	Rp.100.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
14	8-3-2023	Rp.150.000.000	Dari rekening atas nama UU NURHASANAH
15	9-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama CHOIRUDIN
15	9-3-2023	Rp.450.000.000	Dari rekening atas nama CHOIRUDIN
16	9-3-2023	Rp.197.000.000	Dari rekening atas nama CIHARSIH
17	10-3-2023	Rp.300.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
18	10-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama UNAIS FATONAH
19	12-3-2023	Rp.92.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
20	14-3-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
21	15-3-2023	Rp.300.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
22	15-3-2023	Rp.250.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
23	15-3-2023	Rp.42.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
24	15-3-2023	Rp.92.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
25	18-3-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama ASEP SLAMET DERAJA
26	20-3-2023	Rp.100.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
27	21-3-2023	Rp.10.900.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
28	24-3-2023	Rp.10.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
29	25-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN
30	25-3-2023	Rp.240.000.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN
31	5-4-2023	Rp.240.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
32	6-4-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
33	13-4-2023	Rp.222.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
34	19-4-2023	Rp.277.500.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN (15 unit FOLD)
35	10-5-2023	Rp.50.000.000	Dari rekening atas nama ANNA ROSANA
36	1-7-2023	Rp.15.000.000	Dari rekening atas nama AGIES DWI PURNAMA
37	25-7-2023	Rp.70.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
38	25-7-2023	Rp.70.000.000	Dari rekening atas nama YUDI RISWANDI

- Bahwa kemudian Terdakwa juga menerima penempatan uang pembayaran Handphone ke rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa dengan setoran tunai diantaranya:

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



TANGGAL	NOMINAL (K)	JENIS TRANSAKSI
25-1-2023	Rp.400.000.000	SETORAN TUNAI
30-1-2023	Rp.491.000.000	SETORAN TUNAI
22-2-2023	Rp.2.000.000.000	SETORAN TUNAI
27-2-2023	Rp.300.000.000	SETORAN TUNAI
1-3-2023	Rp.700.000.000	SETORAN TUNAI
3-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
20-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
8-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
27-01-23	Rp.600.000.000	SETORAN TUNAI
31-01-23	Rp.475.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.1.200.000.000	SETORAN TUNAI
09-02-23	Rp.2.600.000.000	SETORAN TUNAI
10-02-23	Rp.1.000.000.000	SETORAN TUNAI
13-02-23	Rp.900.000.000	SETORAN TUNAI
17-02-23	Rp.700.000.000	SETORAN TUNAI
23-02-23	Rp.370.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.2.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.200.000.000	SETORAN TUNAI
08-03-23	Rp.279.000.000	SETORAN TUNAI
09-03-23	Rp.277.000.000	SETORAN TUNAI
09-03-23	Rp.277.500.000	SETORAN TUNAI
10-05-23	Rp.300.000.000	SETORAN TUNAI
15-06-23	Rp.552.000.000	SETORAN TUNAI

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dengan menggunakan rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan uang hasil penjualan Hanphone ke beberapa rekening termasuk melakukan pembayaran ke PT TCI diantaranya:
 - o PO ke-1 sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - o PO ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
 - o PO ke-3 yang telah jatuh tempo Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.319.882.385,- (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- Bahwa selain melakukan pembayaran kepada beberapa PT TCI, Terdakwa juga yang telah menguasai penempatan uang hasil penjualan Hanphone mengirimkan uang ke beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			ALIRAN DANA KELUAR
1	10-1-2023	Rp.24.500.000	Di transfer ke rekening atas nama AFGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			PRAWIRA
2	18-1-2023	Rp.1.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
3	22-1-2023	Rp.5.000.000	Di transfer ke rekening atas nama ERI FAJRY
4	22-1-2023	Rp.50.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
5	1-2-2023	Rp.288.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
6	2-2-2023	Rp.288.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
7	7-2-2023	Rp.122.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
8	9-2-2023	Rp.192.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
9	13-2-2023	Rp.192.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
10	28-2-2023	Rp.270.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT INTEGRATED MARK
11	6-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT SKETSA ALIENSI
12	6-3-2023	Rp. 100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT DAYAKARYA NATAJ
13	6-3-2023	Rp. 100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
14	7-3-2023	Rp. 150.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
15	8-3-2023	Rp. 150.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
16	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
17	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
18	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama INDRAWANTI
19	10-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
20	10-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
21	13-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
22	13-3-2023	Rp.200.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
23	14-3-2023	Rp.137.900.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
24	14-3-2023	Rp.70.000.000	Di transfer ke rekening atas nama ERI FAJRY
25	16-3-2023	Rp.293.900.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
26	17-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. PARMANDIAN JAYA
27	17-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama LIE LU MIN
28	17-3-2023	Rp.50.000.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
29	20-3-2023	Rp.386.900.000	Di transfer ke rekening atas nama PATMI AGUSTINI
30	21-3-2023	Rp.250.000.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
31	21-3-2023	Rp.250.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. PARMANDIAN JAYA
32	24-3-2023	Rp.10.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
33	11-4-2023	Rp.107.400.000	Di transfer ke rekening atas nama DWIKI ARIF KURNIAWAN
34	18-4-2023	Rp.200.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
35	26-4-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN

Halaman 93 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			BILDANSYAH
36	28-4-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
37	1-5-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
38	4-5-2023	Rp.60.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
39	10-5-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
40	16-5-2023	Rp.335.000.000	Di transfer ke rekening atas nama RADEN RANGGA YUDHA
41	15-6-2023	Rp.500.000.000	Di transfer ke rekening atas nama YUDI RISWANDI
42	20-6-2023	Rp.19.500.000	Di transfer ke rekening atas nama MOLIS DEWI LESTARI
43	27-7-2023	Rp.70.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
44	28-7-2023	Rp.67.000.000	Di transfer ke rekening atas nama YUDI RISWANDI
			TARIKAN PEMINDAHAN DANA
1	16-1-2023	Rp.500.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
2	17-1-2023	Rp.1.088.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
3	18-1-2023	Rp.500.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
			TARIK TUNAI
1	18-1-2023	Rp.541.000.000	Tarik Tunai
2	18-1-2023	Rp.2.000.000.000	Tarik Tunai
3	27-1-2023	Rp.500.000.000	Tarik Tunai
4	30-1-2023	Rp.1.082.000.000	Tarik Tunai
5	10-2-2023	Rp.3.500.000.000	Tarik Tunai
6	14-2-2023	Rp.5.000.000.000	Tarik Tunai
7	24-2-2023	Rp.577.000.000	Tarik Tunai
8	8-3-2023	Rp.500.000.000	Tarik Tunai

- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti apabila terhadap Handphone yang dijualnya kepada pihak lain merupakan Handphone yang diperoleh dengan Purchase Order (PO) fiktif karena Terdakwa ikut menentukan spesifikasi, jumlah dan harga yang ada dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR dengan menggunakan kop dan stempel KEMENDAGRI, kemudian dari Handphone yang diperoleh dari PO fiktif tersebut dijual dan menempatkan uang hasil penjualan ke dalam rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Alternatif, dengan dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu

Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau

Ke Tiga : melanggar 480 Ke-1 KUHP

Dan

Ke Dua

Pertama : melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau

Ke Dua : melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka Terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan salah satu dari Dakwaan Kesatu, yang menurut Majelis dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan alternatif Kesatu Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian “barang siapa” adalah sama dengan “setiap orang” yang menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke*



Person (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan *Straafbaarfeit* dengan awalan kata “barang siapa” (*Hij Die*);

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Subjek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*), yang dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

- Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu :
 1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya;
 2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya;
 - b. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila;
- Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, Halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus :
 1. Ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
 2. Ada kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi terdapat 2 (dua) Faktor, yaitu :
 - a. Faktor Akal (*Intelektual Factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan;



- b. Faktor Perasaan atau kehendak (*Volitional Factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya tentu orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*);

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, telah didapatkan fakta di persidangan, bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Dicky Farrellal Fatah dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatan mereka, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat, karena unsur “melawan hukum” ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bermula Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi IMAM AKBAR yang bekerja di KEMENDAGRI, saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang merupakan ibu kandung Terdakwa dengan lokasi pertemuan dilakukan di Hotel Aryaduta, dari pertemuan tersebut kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengajak saksi IMAM AKBAR untuk bekerjasama seolah-olah ada proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI dengan cara saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi IMAM AKBAR untuk membuat Purchase Order (PO) terkait proyek pengadaan Handphone yang seolah-olah ada di KEMENDAGRI dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone yang nantinya diserahkan oleh vendor;
- Kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi HAMBALI ARIEF YUSUF untuk menawarkan proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI tersebut kepada pihak lain dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF menawarkan kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yang merupakan kuasa dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA (PT TCI), setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi HAMBALI ARIEF YUSUF yang telah melakukan pertemuan dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI untuk



menawarkan proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI, sehingga atas penawaran dari saksi HAMBALI ARIEF YUSUF kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saksi AGUSTIN LUNAWATI bersama dengan saksi TRI HANDONO dan saksi ANDRIYANTO mendatangi saksi IMAM AKBAR yang mengaku sebagai petugas lelang pada KEMENDAGRI yang ditemani oleh saksi HAMBALI ARIEF YUSUF;

- Dari pertemuan saksi AGUSTIN LUNAWATI dengan saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF diketahui apabila pembayaran atas pengadaan Handphone di KEMENDAGRI akan dibayarkan selama 30 hari kerja, atas pernyataan dari saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI teryakinkan untuk mengambil proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut, setelah berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI kemudian saksi IMAM AKBAR membuat Purchase Order (PO) dengan menggunakan kop surat KEMENDAGRI, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi IMAM AKBAR yang membuat Purchase Order (PO) kemudian Terdakwa memberikan spesifikasi Handphone, jumlah dan harga/nilai Handphone yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR;
- Setelah Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR selesai menyusun Purchase Order (PO) kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama "muah muah" yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI
- Atas PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian dilakukan penyerahan atas 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan menggunakan Kop Surat KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR dari KEMENDAGRI dan saksi IQBAL ALAN ABDULLAH dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA, setelah saksi IMAM AKBAR menerima 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diserahkan oleh PT TRI CAPITAL INVESTAMA kemudian saksi IMAM AKBAR memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui grup muah-muah apabila Handphone telah diterima dari saksi AGUSTIN LUNAWATI;

- Berdasarkan informasi dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO dengan dibantu oleh sopir mengambil Handphone-Handphone di kantor KEMENDAGRI dan rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat
- Setelah Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menerima 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4, dari Handphone yang telah diterima oleh Terdakwa maupun saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian dijual dengan uang penjualan dikirimkan ke rekening bank BCA Nomor rekening: 6610698547 atas nama Dicky Farrelal Fatah;
- Kemudian dari penjualan 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 telah digunakan oleh Terdakwa maupun saksi IRMA HERLINA SULISTIO untuk membayar beberapa transaksi yang tidak ada kaitannya dengan PT TCI dan juga terdapat transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa
- Terdakwa mengetahui apabila di KEMENDAGRI tidak terdapat Pengadaan Handphone namun karena Terdakwa berkeinginan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF, Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR membuat PO Fiktif yang spesifikasi, jumlah dan harga/nilai yang tertera dalam PO berasal dari Terdakwa dan setelah mendapatkan 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 kemudian menjual Handphone tersebut kepada pihak lain dan menggunakan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF telah merugikan saksi AGUSTIN LUNAWATI yang mewakili PT TRI CAPITAL INVESTAMA sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Halaman 100 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa yang dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan (pribadi) palsu, apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa perbedaan antara tipu muslihat (listige kunstgrepen) dengan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtfels) yaitu tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari perkataan listige kunstgrepen atau tipu muslihat, maka perbuatan yang bersifat menipu itu harus lebih dari satu, dimana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan saja, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah olah benar adanya bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau mengucapkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 3 (tiga) alternatif cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sehingga apabila salah satu diantara alternatif tersebut telah terpenuhi maka unsur inipun telah dianggap terbukti, sehingga dalam perkara ini sesuai dengan fakta dipersidangan maka akan dibuktikan bahwa cara yang digunakan Terdakwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang adalah dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- *Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi IMAM AKBAR yang bekerja di KEMENDAGRI, saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang merupakan ibu kandung Terdakwa, dan DOFELINDO Als CAKI dengan lokasi pertemuan dilakukan di Hotel Aryaduta, dari pertemuan tersebut kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengajak saksi IMAM AKBAR untuk bekerjasama seolah-olah ada proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI dengan cara saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi IMAM AKBAR untuk membuat Purchase Order (PO) terkait proyek pengadaan Handphone yang seolah-olah ada di KEMENDAGRI dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone yang nantinya diserahkan oleh vendor;*
- *Saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi HAMBALI ARIEF YUSUF untuk menawarkan proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI tersebut kepada pihak lain dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF menawarkan kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yang merupakan kuasa dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA (PT TCI), setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi HAMBALI ARIEF YUSUF yang telah melakukan pertemuan dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI untuk menawarkan proyek pengadaan Handphone di*

Halaman 102 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENDAGRI berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI, sehingga atas penawaran dari saksi HAMBALI ARIEF YUSUF kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saksi AGUSTIN LUNAWATI bersama dengan saksi TRI HANDONO dan saksi ANDRIYANTO mendatangi saksi IMAM AKBAR yang mengaku sebagai petugas lelang pada KEMENDAGRI yang ditemani oleh saksi HAMBALI ARIEF YUSUF;

- Dari pertemuan saksi AGUSTIN LUNAWATI dengan saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF diketahui apabila pembayaran atas pengadaan Handphone di KEMENDAGRI akan dibayarkan selama 30 hari kerja, atas pernyataan dari saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI teryakinkan untuk mengambil proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut, setelah berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI kemudian saksi IMAM AKBAR membuat Purchase Order (PO) dengan menggunakan kop surat KEMENDAGRI, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi IMAM AKBAR yang membuat Purchase Order (PO) kemudian Terdakwa memberikan spesifikasi Handphone, jumlah dan harga/nilai Handphone Handphne yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR;
- Setelah Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR selesai menyusun Purchase Order (PO) kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama "muah muah" yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yakni:
 - a. Tanggal 09 Januari 2023 terdapat 13 PO dengan jumlah 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dengan nilai sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - b. Tanggal 11 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
 - c. Tanggal 13 Januari 2023 terdapat 15 PO dengan jumlah 105 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.2.939.882.385,-

Halaman 103 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

- d. Tanggal 25 Januari 2023 terdapat 45 PO dengan jumlah 315 Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan nilai sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa untuk memenuhi 88 (delapan puluh delapan) PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian saksi AGUSTIN LUNAWATI menghubungi INFONET untuk memenuhi PO atas Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan PT MITRAHUB INDONESIA untuk memenuhi PO atas Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang akan di serahkan kepada saksi IMAM AKBAR

- Atas PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian dilakukan penyerahan atas 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan menggunakan Kop Surat KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR dari KEMENDAGRI dan saksi IQBAL ALAN ABDULLAH dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA, setelah saksi IMAM AKBAR menerima 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diserahkan oleh PT TRI CAPITAL INVESTAMA kemudian saksi IMAM AKBAR memberitahukan melalui grup muah-muah apabila Handphone telah diterima dari saksi AGUSTIN LUNAWATI;
- Berdasarkan informasi dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengambil Handphone-Handphone tersebut yakni:
 1. Tanggal 12 Januari 2023 bertempat di samping kantor KEMENDAGRI, telah menerima 104 (seratus empat) unit (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb;
 2. Tanggal 14 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, telah menerima 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;
 3. Tanggal 18 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa

Halaman 104 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, telah menerima 105 (seratus lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4;

4. Tanggal 28 Januari 2023 bertempat di rumah saksi IMAM AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat, telah menerima 315 (tiga ratus lima belas) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4

- setelah Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menerima Handphone dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa untuk meyakinkan pihak PT TRI CAPITAL INVESTAMA melakukan pembayaran dengan menggunakan rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa seolah-olah pembayaran tersebut bersumber dari KEMENDAGRI dengan pembayaran sebagai berikut:
- PO ke-1 sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- PO ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- PO ke-3 yang telah jatuh tempo Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.319.882.385,- (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga terdapat kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
namun untuk PO ke-4 sebesar Rp.8.819.647.155,- (delapan milyar delapan ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah) belum dibayarkan kepada PT TRI CAPITAL INVESTAMA, sehingga total invoice yang belum dibayarkan sebesar Rp.10.439.647.155,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- Ketika terjadi pembayaran dengan menggunakan rekening pribadi atas nama Terdakwa membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI curiga dan mempertanyakan kepada saksi IMAM AKBAR saat itu diberikan alasan apabila untuk menghindari pajak, kemudian pada tanggal 13 April 2023 di kantor KEMENDAGRI saksi AGUSTIN LUNAWATI bertemu dengan saksi HARI ANDAYANI yang merupakan Kasubdit Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen Daerah KEMENDAGRI dan dari pertemuan tersebut diketahui apabila KEMENDAGRI tidak memiliki proyek pengadaan Handphone sehingga terhadap 88 (delapan puluh delapan) lembar PO yang dibuat oleh



saksi IMAM AKBAR adalah fiktif dan saksi IMAM AKBAR bukanlah merupakan Pejabat lelang di KEMENDAGRI;

- Terdakwa mengetahui apabila di KEMENDAGRI tidak terdapat Pengadaan Handphone namun karena Terdakwa berkeinginan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF, Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR membuat PO Fiktif yang harga/nilai yang tertera dalam PO berasal dari Terdakwa dan setelah mendapatkan 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 selanjutnya Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada pihak lain dan menggunakan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4 “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung, misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sehubungan dengan uraian unsur yang telah dipertimbangkan diatas, maka pada saat barang itu diberikan kepada si pelaku, maka delik ini sudah sempurna terlaksana;

Menimbang, bahwa pengertian “membuat hutang” atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik



kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman modern ini direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini. Sedangkan pengertian “menghapuskan piutang” disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya, cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa tergeraknya PT TRI CAPITAL INVESTAMA melakukan penyerahan handphone adalah berdasarkan PO fiktif dengan mengatasnamakan KEMENDAGRI yangmana KEMENDAGRI tidak pernah terdapat pengadaan handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dader adalah pelaku Delik yakni yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh UU ini baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Dader dalam pengertian luas sebagaimana diatur dalam M.v.T pembentukan pasal 55 KUHP menyatakan; yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut melakukan semua delik;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diikuti Prof.Pompe yang menyatakan bahwa yang harus dipandang sebagai dader itu adalah semua orang yang disebut dalam pasal 55 KUHP (yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu). Ahli hukum pidana (penulis modern) berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh Hazewinkel-Suringa, Van Hattum, Van Bemmelen, Jonkers dan Vos. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain :H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusanya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.PID;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hazewinkel-Suringa, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu : Kerjasama yang diinsyafi dan Pelaksanaan bersama. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh MR. Yang mengatakan :“dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa yang membenarkan sebagian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- *Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi IMAM AKBAR yang bekerja di KEMENDAGRI, saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang merupakan ibu kandung Terdakwa dengan lokasi pertemuan dilakukan di Hotel Aryaduta, dari pertemuan tersebut kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO mengajak saksi IMAM AKBAR untuk bekerjasama seolah-olah ada proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI dengan cara saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi IMAM AKBAR untuk membuat Purchase Order (PO) terkait proyek pengadaan Handphone yang seolah-olah ada di KEMENDAGRI dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone yang nantinya diserahkan oleh vendor;*
- *Kemudian saksi IRMA HERLINA SULISTIO meminta kepada saksi HAMBALI ARIEF YUSUF untuk menawarkan proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI tersebut kepada pihak lain dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF menawarkan kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI yang merupakan kuasa dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA (PT TCI), setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi HAMBALI ARIEF YUSUF yang telah melakukan pertemuan dengan saksi AGUSTIN LUNAWATI untuk menawarkan proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI, sehingga atas penawaran dari saksi HAMBALI ARIEF YUSUF kemudian pada tanggal 06 Januari 2023 saksi AGUSTIN LUNAWATI bersama dengan saksi TRI HANDONO dan saksi ANDRIYANTO mendatangi saksi IMAM AKBAR yang mengaku*

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petugas lelang pada KEMENDAGRI yang ditemani oleh saksi HAMBALI ARIEF YUSUF;

- Dari pertemuan saksi AGUSTIN LUNAWATI dengan saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF diketahui apabila pembayaran atas pengadaan Handphone di KEMENDAGRI akan dibayarkan selama 30 hari kerja, atas pernyataan dari saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF membuat saksi AGUSTIN LUNAWATI teryakinkan untuk mengambil proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI tersebut, setelah berhasil meyakinkan saksi AGUSTIN LUNAWATI kemudian saksi IMAM AKBAR membuat Purchase Order (PO) dengan menggunakan kop surat KEMENDAGRI, saat itu Terdakwa yang mengetahui saksi IMAM AKBAR yang membuat Purchase Order (PO) kemudian Terdakwa memberikan spesifikasi Handphone, jumlah dan harga/nilai Handphone yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR;
- Setelah Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR selesai menyusun Purchase Order (PO) kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama "muah muah" yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI
- Atas PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian dilakukan penyerahan atas 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan menggunakan Kop Surat KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR dari KEMENDAGRI dan saksi IQBAL ALAN ABDULLAH dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA, setelah saksi IMAM AKBAR menerima 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diserahkan oleh PT TRI CAPITAL INVESTAMA kemudian saksi IMAM AKBAR memberitahukan melalui grup muah-muah apabila Handphone telah diterima dari saksi AGUSTIN LUNAWATI;
- Berdasarkan informasi dari saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO dengan dibantu oleh sopir mengambil Handphone-Handphone di kantor KEMENDAGRI dan rumah saksi IMAM

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR Jalan Masjid Al Amsir No. 35 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos, Depok Jawa Barat

- Setelah Terdakwa bersama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menerima 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4, dari Handphone yang telah diterima oleh Terdakwa maupun saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian dijual dengan uang penjualan dikirimkan ke rekening bank BCA Nomor rekening: 6610698547 atas nama DICKY FARRELLAL FATAH;
- Dari penjualan 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 telah digunakan oleh Terdakwa maupun saksi IRMA HERLINA SULISTIO untuk membayar beberapa transaksi yang tidak ada kaitannya dengan PT TCI dan juga terdapat transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi kerjasama terkait dengan seolah-olah ada proyek pengadaan handphone di KEMENDAGRI, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yang menurut Majelis dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan Kedua Pertama Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan ;**
3. **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan Kesatu Pertama, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Pertama Kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 “menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain, **menguasai penempatan** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan, **menggunakan** adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Harta Kekayaan** adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa yang membenarkan sebagian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bermula Terdakwa bersama dengan saksi IMAM AKBAR menyusun Purchase Order (PO) dimana Terdakwa memberikan masukan tentang spesifikasi, jumlah dan harga/nilai Handphone yang harus dimasukkan dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR setelah PO berhasil dibuat kemudian saksi IMAM AKBAR membagikan PO yang telah dibuatnya tersebut ke grup WA bernama “**muah muah**” yang didalam grup tersebut, anggotanya terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan DOFELINO Als CAKI, setelah disepakati dari Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian saksi IMAM AKBAR menyerahkan Purchase Order (PO) kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI sebanyak 88 (delapan puluh delapan) PO dan untuk memenuhi 88 (delapan puluh delapan) PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian saksi AGUSTIN LUNAWATI menghubungi INFONET untuk memenuhi PO atas Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan PT MITRAHUB INDONESIA untuk memenuhi PO atas Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy Z Fold 4 yang akan di serahkan kepada saksi IMAM AKBAR;

- Atas PO yang diterbitkan oleh saksi IMAM AKBAR kemudian dilakukan penyerahan atas 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan menggunakan Kop Surat KEMENDAGRI yang ditandatangani oleh saksi IMAM AKBAR dari KEMENDAGRI dan saksi IQBAL ALAN ABDULLAH dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA, setelah saksi IMAM AKBAR menerima 104 (seratus empat) unit unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diserahkan oleh PT TRI CAPITAL INVESTAMA kemudian saksi IMAM AKBAR memberitahukan melalui grup muah-muah apabila Handphone telah diterima dari saksi AGUSTIN LUNAWATI;
- Terhadap 104 (seratus empat) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 525 (lima ratus dua puluh lima) unit Hp Samsung Galaxy Z Fold 4 yang telah diterima oleh Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO kemudian Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO menjual Handphone tersebut diantaranya:
 - a. Pada tanggal 14 Januari 2023 s/d 18 Januari 2023 telah dijual 95 (Sembilan puluh lima) unit Hp Iphone 13 Promax 256 gb dan 216 (dua ratus enam belas) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.2.347.500.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD FEBRIAN ALKHIFARI dengan pembayaran dilakukan melauai rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;
 - b. Pada tanggal 25 dan 26 Januari 2023 telah dijual 2 (dua) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB melalui saksi BUDI LAKSANA yang bekerja sebagai kurir dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan melauai rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa juga meminta kepada saksi BUDI LAKSANA untuk mengirimkan 3 (tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB ke rumah yang berada di Setra Duta Mekar Blok H-2 Nomor 1 Kel. Sariwangi, Kecamatan Parompong Kab. Bandung Barat;
 - c. Pada tanggal 02 Maret 2023 s/d 13 April 2023 telah dijual 103 (seratus tiga) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total

Halaman 112 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sebesar Rp.1.910.744.000,- (satu milyar Sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada saksi JOHAN dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;

d. Pada tanggal 09 Maret 2023 telah dijual sebanyak 10 (sepuluh) unit Handphone Samsung Z Fold 4 256 GB dengan total pembayaran sebesar Rp.192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) kepada saksi CIHARSIH dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa;

- Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran atas Handphone yang didapatkan dari PO fiktif yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR kemudian Terdakwa yang telah menerima penempatan uang pembayaran penjualan Handphone ke rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa dengan sarana transfer diantaranya

NO	TANGGAL	NOMINAL (K)	KETERANGAN
1	14-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
2	14-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
3	17-1-2023	Rp.242.000.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD HAIKAL
4	17-1-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
5	17-1-2023	Rp.226.500.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD RAMDHONI
6	17-1-2023	Rp.75.000.000	Dari rekening atas nama MOHAMMAD RAMDHONI
7	18-1-2023	Rp.304.000.000	Dari rekening atas nama MOH. FEBRIAN A.
8	20-1-2023	Rp.50.000.000	Dari rekening atas nama UU NURHASANAH
9	25-1-2023	Rp.20.000.000	Dari rekening atas nama BUDI LAKSANA
10	26-2-2023	Rp.20.000.000	Dari rekening atas nama BUDI LAKSANA
11	14-1-2023	Rp.4.020.000.000	Dari rekening atas nama RTGS NAQQOY POINT INDONESIA
12	4-3-2023	Rp.98.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
13	5-3-2023	Rp.100.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
14	8-3-2023	Rp.150.000.000	Dari rekening atas nama UU NURHASANAH
15	9-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama CHOIRUDIN
15	9-3-2023	Rp.450.000.000	Dari rekening atas nama CHOIRUDIN
16	9-3-2023	Rp.197.000.000	Dari rekening atas nama CIHARSIH
17	10-3-2023	Rp.300.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
18	10-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama UNAIS FATONAH
19	12-3-2023	Rp.92.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
20	14-3-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
21	15-3-2023	Rp.300.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
22	15-3-2023	Rp.250.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
23	15-3-2023	Rp.42.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
24	15-3-2023	Rp.92.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
25	18-3-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama ASEP SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NOMINAL (K)	KETERANGAN
			DERAJA
26	20-3-2023	Rp.100.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
27	21-3-2023	Rp.10.900.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
28	24-3-2023	Rp.10.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
29	25-3-2023	Rp.500.000.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN
30	25-3-2023	Rp.240.000.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN
31	5-4-2023	Rp.240.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
32	6-4-2023	Rp.18.500.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
33	13-4-2023	Rp.222.000.000	Dari rekening atas nama JOHAN (Z FOLD 4)
34	19-4-2023	Rp.277.500.000	Dari rekening atas nama KHOIRUDIN (15 unit FOLD)
35	10-5-2023	Rp.50.000.000	Dari rekening atas nama ANNA ROSANA
36	1-7-2023	Rp.15.000.000	Dari rekening atas nama AGIES DWI PURNAMA
37	25-7-2023	Rp.70.000.000	Dari rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
38	25-7-2023	Rp.70.000.000	Dari rekening atas nama YUDI RISWANDI

- Kemudian Terdakwa juga menerima penempatan uang pembayaran Handphone ke rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa dengan setoran tunai diantaranya:

TANGGAL	NOMINAL (K)	JENIS TRANSAKSI
25-1-2023	Rp.400.000.000	SETORAN TUNAI
30-1-2023	Rp.491.000.000	SETORAN TUNAI
22-2-2023	Rp.2.000.000.000	SETORAN TUNAI
27-2-2023	Rp.300.000.000	SETORAN TUNAI
1-3-2023	Rp.700.000.000	SETORAN TUNAI
3-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
20-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
8-3-2023	Rp.500.000.000	SETORAN TUNAI
27-01-23	Rp.600.000.000	SETORAN TUNAI
31-01-23	Rp.475.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.1.200.000.000	SETORAN TUNAI
09-02-23	Rp.2.600.000.000	SETORAN TUNAI
10-02-23	Rp.1.000.000.000	SETORAN TUNAI
13-02-23	Rp.900.000.000	SETORAN TUNAI
17-02-23	Rp.700.000.000	SETORAN TUNAI
23-02-23	Rp.370.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.2.000.000	SETORAN TUNAI
02-02-23	Rp.200.000.000	SETORAN TUNAI
08-03-23	Rp.279.000.000	SETORAN TUNAI
09-03-23	Rp.277.000.000	SETORAN TUNAI
09-03-23	Rp.277.500.000	SETORAN TUNAI
10-05-23	Rp.300.000.000	SETORAN TUNAI
15-06-23	Rp.552.000.000	SETORAN TUNAI

- Setelah Terdakwa menerima pembayaran dengan menggunakan rekening BCA Nomor: 6610698547 atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan uang hasil penjualan Hanphone ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekening termasuk melakukan pembayaran ke PT TCI diantaranya:

- o PO ke-1 sebesar Rp.2.504.203.520,- (dua milyar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - o PO ke-2 sebesar Rp.2.939.882.385,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
 - o PO ke-3 yang telah jatuh tempo Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.319.882.385,- (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- Selain melakukan pembayaran kepada beberapa PT TCI, Terdakwa juga yang telah menguasai penempatan uang hasil penjualan Hanphone mengirimkan uang ke beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			ALIRAN DANA KELUAR
1	10-1-2023	Rp.24.500.000	Di transfer ke rekening atas nama AFGAN PRAWIRA
2	18-1-2023	Rp.1.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
3	22-1-2023	Rp.5.000.000	Di transfer ke rekening atas nama ERI FAJRY
4	22-1-2023	Rp.50.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
5	1-2-2023	Rp.288.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
6	2-2-2023	Rp.288.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
7	7-2-2023	Rp.122.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
8	9-2-2023	Rp.192.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
9	13-2-2023	Rp.192.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT KESADARAN INDONESIA
10	28-2-2023	Rp.270.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT INTEGRATED MARK
11	6-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT SKETSA ALIENSI
12	6-3-2023	Rp. 100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT DAYAKARYA NATAJ
13	6-3-2023	Rp. 100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
14	7-3-2023	Rp. 150.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
15	8-3-2023	Rp. 150.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
16	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
17	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
18	9-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama INDRAWANTI
19	10-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
20	10-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			SUSANTI
21	13-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
22	13-3-2023	Rp.200.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. AFICOM MULTI TECH
23	14-3-2023	Rp.137.900.000	Di transfer ke rekening atas nama MAYA SUSANTI
24	14-3-2023	Rp.70.000.000	Di transfer ke rekening atas nama ERI FAJRY
25	16-3-2023	Rp.293.900.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
26	17-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. PARMANDIAN JAYA
27	17-3-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama LIE LU MIN
28	17-3-2023	Rp.50.000.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
29	20-3-2023	Rp.386.900.000	Di transfer ke rekening atas nama PATMI AGUSTINI
30	21-3-2023	Rp.250.000.000	Di transfer ke rekening atas nama SITAPANGI NUSA BANGUN
31	21-3-2023	Rp.250.000.000	Di transfer ke rekening atas nama PT. PARMANDIAN JAYA
32	24-3-2023	Rp.10.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
33	11-4-2023	Rp.107.400.000	Di transfer ke rekening atas nama DWIKI ARIF KURNIAWAN
34	18-4-2023	Rp.200.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
35	26-4-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
36	28-4-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama UU NURHASANAH
37	1-5-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
38	4-5-2023	Rp.60.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
39	10-5-2023	Rp.100.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DAN BILDANSYAH
40	16-5-2023	Rp.335.000.000	Di transfer ke rekening atas nama RADEN RANGGA YUDHA
41	15-6-2023	Rp.500.000.000	Di transfer ke rekening atas nama YUDI RISWANDI
42	20-6-2023	Rp.19.500.000	Di transfer ke rekening atas nama MOLIS DEWI LESTARI
43	27-7-2023	Rp.70.000.000	Di transfer ke rekening atas nama DISMA RACHEL AZZAHRA
44	28-7-2023	Rp.67.000.000	Di transfer ke rekening atas nama YUDI RISWANDI
			TARIKAN PEMINDAHAN DANA
1	16-1-2023	Rp.500.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
2	17-1-2023	Rp.1.088.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
3	18-1-2023	Rp.500.000.000	transfer ke rek 0766889900 a.n DATA TEKNOLOGI
			TARIK TUNAI
1	18-1-2023	Rp.541.000.000	Tarik Tunai
2	18-1-2023	Rp.2.000.000.000	Tarik Tunai
3	27-1-2023	Rp.500.000.000	Tarik Tunai
4	30-1-2023	Rp.1.082.000.000	Tarik Tunai
5	10-2-2023	Rp.3.500.000.000	Tarik Tunai
6	14-2-2023	Rp.5.000.000.000	Tarik Tunai



No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
7	24-2-2023	Rp.577.000.000	Tarik Tunai
8	8-3-2023	Rp.500.000.000	Tarik Tunai

- *Terdakwa mengetahui secara pasti apabila terhadap Handphone yang dijualnya kepada pihak lain merupakan Handphone yang diperoleh dengan Purchase Order (PO) fiktif karena Terdakwa ikut menentukan spesifikasi, jumlah dan harga yang ada dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR dengan menggunakan kop dan stempel KEMENDAGRI, kemudian dari Handphone yang diperoleh dari PO fiktif tersebut dijual dan menempatkan uang hasil penjualan ke dalam rekening Terdakwa;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan” telah terpenuhi;

Ad.3“yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa “Yang dimaksudkan dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut:

- korupsi
- penyuapan;
- narkotika;
- psikotropika;
- penyelundupan tenaga kerja;
- penyelundupan migran;



- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa yang membenarkan sebagian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- *Terdakwa merupakan pemilik rekening Bank BCA Nomor: 6610698547 kemudian Terdakwa mengetahui secara pasti apabila terhadap Handphone yang diterima dari saksi IMAM AKBAR diperoleh dengan Purchase Order (PO) fiktif karena Terdakwa ikut menentukan spesifikasi, jumlah dan harga yang ada dalam PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR dengan menggunakan kop dan stempel KEMENDAGRI, kemudian dari Handphone yang diperoleh dari PO fiktif tersebut dijual dan menempatkan uang hasil penjualan ke dalam rekening Terdakwa ;*
- *Terdakwa berada dalam satu grup dengan saksi IMAM AKBAR dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO yang dalam pembuatan grup tersebut digunakan dalam rangka pengadaan Handphone di KEMENDAGRI bahkan Terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berperan untuk mengambil Handphone tersebut atas arahan dari saksi IRMA HERLINA SULISTIO dan saksi IMAM AKBAR;

- *Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO dan saksi IMAM AKBAR, saksi HAMBALI ARIEF YUSUF menggunakan rekening miliknya untuk menampung uang yang dikirim dari beberapa pihak dan juga melakukan penarikan tunai dengan jumlah signifikan diantaranya pada tanggal 18 Januari 2023 senilai Rp.2 Milyar, tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp.1 milyar, tanggal 10 pebruari 2023 senilai Rp.3,5 Milyar, tanggal 14 pebruari 2023 senilai Rp.5 Milyar padahal sejatinya saksi IRMA HERLINA SULISTIO memiliki rekening pribadi;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua alterntif Ke dua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan JPU pada dakwaan Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan JPU pada dakwaan Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan JPU pada dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan JPU pada dakwaan 5 UU TPPU



5. Membebaskan (vrijspraak) terakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum dan/atau setidaknya melepaskan(onslag) Terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;
6. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terakwa pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dipertimbangkan oleh mMajelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut umum tidak memiliki legal standing,

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut telah di putusan oleh majelis Hakim dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 143 KUHP sehingga dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan Terdakwa, sehingga pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak memiliki legal standing sangat tidak beralasan

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan" menyatakan "*Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap Terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan*"

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR dan saksi HAMBALI ARIEF YUSUF, namun apabila Penasihat Hukum Terdakwa mencermati dari fakta-fakta persidangan secara menyeluruh maka Penasihat Hukum Terdakwa dapat memperoleh fakta perbuatan secara lengkap dan konkrit dimana jelas dalam persidangan terungkap adanya Grup WA bernama *muah muah* yang dbuat oleh saksi IRMA HERLINA SULISTIO dengan anggota grup terdiri dari Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, bahwasanya grup WA tersebut dibuat dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan komunikasi antara Terdakwa, saksi IRMA HERLINA SULISTIO, saksi IMAM AKBAR, dan hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa sendiri yang mengakui adanya komunikasi dilakukan melalui grup WA diantaranya mengenai PO yang dibuat oleh saksi IMAM AKBAR, kemudian proses pengiriman barang, pembayaran kepada saksi AGUSTIN LUNAWATI, sehingga menjadi tidak wajar kalau Terdakwa yang berada dalam satu grup WA yang dibuat khusus untuk proyek pengadaan Handphone di KEMENDAGRI kemudian ikut mengambil Handphone di tempat saksi IMAM AKBAR, menyatakan tidak tahu dengan pengadaan Handphone tersebut karena Terdakwa mengetahui secara pasti adanya PO yang di bagikan dalam grup kemudian Terdakwa juga ikut membantu memberikan masukan untuk pengisian dari PO dimaksud, selain itu tanpa peran Terdakwa tidak akan terjadi tindak pidana karena Terdakwa sebagai pihak yang mengendalikan rekening BCA Nomor: 6610698547 milik Terdakwa yang menyebabkan selesainya tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perintah untuk melakukan pembayaran diberikan oleh saksi IMAM AKBAR, tetapi berdasarkan fakta persidangan telah jelas saksi IMAM AKBAR telah menerima invoice dari PT TCI kemudian memberitahukannya di grup WA dimana Terdakwa dan saksi IRMA HERLINA SULISTIO juga menjadi anggota grup WA disertai dengan nomor rekening tujuan, sehingga karena peserta dalam grup WA tersebut sudah mengetahui masing-masing tugas dan tanggungjawabnya, maka dengan dikirimkannya nomor rekening oleh saksi IMAM AKBAR di grup WA tersebut membuat Terdakwa yang telah memahami tugasnya untuk melakukan pembayaran dan juga karena Terdakwa merupakan pemilik rekening BCA Nomor: 6610698547 maka Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT TCI;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada bukti dan tanda terima kalau Terdakwa maupun saksi IRMA HERLINA SULISTIO telah menerima pengiriman Handphone ke empat,

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi IRMA SULISTIO HERLINA tanpa didukung dengan alat bukti lain dan berdasarkan fakta di persidangan dengan dibuktikan rekening Koran milik Terdakwa diketahui selama rentan waktu tindak pidana terjadi antara tanggal 12 Januari 2024 s/d 28 Januari 2024, terdapat penarikan tunai secara signifikan didalam rekening BCA Nomor: 6610698547 yang dikuasai oleh Terdakwa

Halaman 121 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya terjadi pada 18 Januari 2023 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 30 Januari 2023 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 10 pebruari 2023 senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 14 peruari 2023 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selain transaksi ke beberapa pihak yang ada dalam rekening Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 5 UU TPPU sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, P dan Pasal 5 UU TPPU dan semua unsur telah terbukti, maka pernyataan Pernyataan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pertama Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa sendiri dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa

Halaman 122 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850, Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat;
4. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850,

Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;

5. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
6. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat.
7. 1 (satu) unit jam tangan merek Garmin Fenix warna hitam;
8. 1 (satu) unit headset bluetooth warna putih;
9. 1 (satu) unit dompet warna hitam motif carbon;
10. 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
11. 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;
12. 1 (satu) unit KTP nomor: 3277030301950005 atas nama Abiyu Fattah Akbar alamat D'Green Aqila Residence Blok B 30 RT 001, RW 002 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
13. 1 (satu) unit NPWP Nomor: 860508688426000 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
14. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 980113370463 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandawa 12 Tedeng Jaya Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
15. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 13059801002269 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;
16. 1 (satu) unit SIM C Nomor: 13369801000025 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;

Halaman 124 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit Kartu ATM Platinum Bank BCA Nomor Kartu: 5260512036123162;
18. 1 (satu) unit Kartu Flazz Nomor: 01445200036313429 dengan saldo Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
19. 1 (satu) unit token BCA nomor: 43-3013820-4 warna biru;
20. 1 (satu) unit buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6610698547 atas Dicky Farrellal Fatah KCP Proklamasi Depok;
21. 1 (satu) unit Handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor imei: 868196064268342 yang berisi simcard 0882001859257;
22. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 358080741458004 dan imei 2: 358106231458004;
23. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 356769543362586 dan imei 2 : 357615313362588;
24. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04e warna hitam dengan nomor imei 1: 352691972779748 dan imei 2 : 356428722779744;
25. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model RM-1136 warna hitam dengan nomor imei 1: 35111070666629 dan imei 2 : 355111070666637 dengan simcard: 087864564305;
26. 1 (satu) unit Simcard Telkomsel Baru dengan nomor: 082122232398;
27. 1 (satu) unit Kartu Indonesia Pintar atas nama Raka Rafliansyah;
28. 1 (satu) unit Kartu Allianz Nomor: 8000210113564528 atas nama Dicky Farrellal Fatah;
29. 1 (satu) unit Kartu Stellify atas nama Tuan Akbar;
30. 1 (satu) unit buku catatan kecil sampul biru tua;
31. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Calibre;
32. 1 (satu) unit dus handphone merek Redmi A2 dengan nomor imei: 868196064268342;
33. 1 (satu) unit dus handphone merek Galaxy 04E dengan nomor Imei: 352691972779748;
34. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Polo Lodano yang berisi pakaian;
35. uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);, barang-barang bukti tersebut diatas dari angka 1 sampai dengan angka 35 disita dari terdakwa, namun ternyata diperoleh oleh Terdakwa bukan dari uang hasil kejahatan pencucian uang dalam perkara a quo, sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



36. 1 (satu) Rangkap print rekening bank BRI Nomor rekening: 36801787878562 atas nama Sherly Suswandi periode Bulan September 2023
37. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank BRI nomor rekening: 378201031708537 atas nama Ratna Yulinar;
38. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 173-00-1467815-6 atas nama Ratna Yulinar;
39. 1 (satu) rangkap print rekening koran Sea Bank nomor rekening: 901406996333 atas nama Ratna Yulinar;
40. 1 (satu) Rangkap print rekening BCA Nomor rekening: 3740646663 atas Dan Bildansyah periode Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
41. serta dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut
Barang bukti tersebut di atasdari angka 36 sampai dengan angka 41 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi AGUSTIN LUNAWATI sebagai Kuasa dari PT TRI CAPITAL INVESTAMA
- Ada korban lain selain PT TRI CAPITAL INVESTAMA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan Dang dilakukan Bersama-sama sebagaimana dakwaan Ke Satu alternatif pertama dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Ke Dua alternatif ke dua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DICKY FARRELLAL FATAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850, Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat;

Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio, Nomor Polisi: E 5507 RK, Nomor Rangka: MH35TL002K304172, Nomor Mesin: 5TL303850, Tahun: 2006, Warna: Merah, beserta STNK an. Casudi, alamat di Desa Tugu Blok A RT 001, RW 001 Lelea;
5. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Yamaha Nmax, Nomor Polisi: E 5620 OZ, Nomor Rangka: MH3SG562OMJ412955, Nomor Mesin: G3L8E-0802953, Tahun: 2021, Warna: Merah, beserta STNK an. Moh Safiqi, alamat di Lingkungan Tuksari Kulon RT 002, RW 002 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon;
6. 1 (satu) unit BPKB Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR, Nomor Polisi: B 6621 PYZ, Nomor Rangka: MH4KR150KBKP51632, Nomor Mesin: KR150KEP51560, Tahun: 2011, Warna: Silver, beserta STNK an. Herry Sancto, alamat di Jalan F. Gg. VII Nomor 12 A Kr. Anyar RT 013, RW 006 Jakarta Pusat.
7. 1 (satu) unit jam tangan merek Garmin Fenix warna hitam;
8. 1 (satu) unit headset bluetooth warna putih;
9. 1 (satu) unit dompet warna hitam motif carbon;
10. 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
11. 1 (satu) unit KTP nomor: 3209200301980007 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;
12. 1 (satu) unit KTP nomor: 3277030301950005 atas nama Abiyu Fattah Akbar alamat D'Green Aqila Residence Blok B 30 RT 001, RW 002 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
13. 1 (satu) unit NPWP Nomor: 860508688426000 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandan No. 12 Tedeng RT 004. RW 003 Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
14. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 980113370463 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Jalan Pandawa 12 Tedeng Jaya Kel. Kedung Jaya Kec. Kedaung, Kabupaten Cirebon;
15. 1 (satu) unit SIM A Nomor: 13059801002269 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;

Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



16. 1 (satu) unit SIM C Nomor: 13369801000025 atas nama Dicky Farrellal Fatah alamat Blok Timur RT 003, RW 004 Kel. Kecomberan Kec. Talun, Kabupaten Cirebon;
17. 1 (satu) unit Kartu ATM Platinum Bank BCA Nomor Kartu: 5260512036123162;
18. 1 (satu) unit Kartu Flazz Nomor: 01445200036313429 dengan saldp Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
19. 1 (satu) unit token BCA nomor: 43-3013820-4 warna biru;
20. 1 (satu) unit buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6610698547 atas Dicky Farrellal Fatah KCP Proklamasi Depok;
21. 1 (satu) unit Handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor imei: 868196064268342 yang berisi simcard 0882001859257;
22. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 358080741458004 dan imei 2: 358106231458004;
23. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04s warna hitam dengan nomor imei 1: 356769543362586 dan imei 2 : 357615313362588;
24. 1 (satu) unit Handphone Samsung A04e warna hitam dengan nomor imei 1: 352691972779748 dan imei 2 : 356428722779744;
25. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model RM-1136 warna hitam dengan nomor imei 1: 35111070666629 dan imei 2 : 355111070666637 dengan simcard: 087864564305;
26. 1 (satu) unit Simcard Telkomsel Baru dengan nomor: 082122232398;
27. 1 (satu) unit Kartu Indonesia Pintar atas nama Raka Rafliansyah;
28. 1 (satu) unit Kartu Allianz Nomor: 8000210113564528 atas nama Dicky Farrellal Fatah;
29. 1 (satu) unit Kartu Stellify atas nama Tuan Akbar;
30. 1 (satu) unit buku catatan kecil sampul biru tua;
31. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Calibre;
32. 1 (satu) unit dus handphone merek Redmi A2 dengan nomor imei: 868196064268342;
33. 1 (satu) unit dus handphone merek Galaxy 04E dengan nomor Imei: 352691972779748;
34. 1 (satu) unit tas warna hitam merek Polo Lodano yang berisi pakaian;
35. uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA



36. 1 (satu) Rangkap print rekening bank BRI Nomor rekening: 36801787878562 atas nama Sherly Suswandi periode Bulan September 2023
37. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank BRI nomor rekening: 378201031708537 atas nama Ratna Yulinar;
38. 1 (satu) rangkap print rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 173-00-1467815-6 atas nama Ratna Yulinar;
39. 1 (satu) rangkap print rekening koran Sea Bank nomor rekening: 901406996333 atas nama Ratna Yulinar;
40. 1 (satu) Rangkap print rekening BCA Nomor rekening: 3740646663 atas Dan Bildansyah periode Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
41. serta dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H., M.H., H.Dariyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eryusman, S.H., M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

H.Dariyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Halaman 131 dari 131 Putusan Nomor 466/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)